

**PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI TERJADINYA KERJASAMA
MENURUT KONSEP ASH-SHULHU
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No 12/Pdt.G/2024/PN
Bna)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

JUMARO ABROR
NIM. 210102257

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM- BANDA ACEH
2025M/1447H**

**PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI TERJADINYA KERJASAMA
MENURUT KONSEP ASH-SHULHU
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No 12/Pdt.G/2024/PN
Bna)**

SKRIPSI


Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan oleh

JUMARO ABROR
NIM. 210102257

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Badri Hasan, S.Hi., M.H.
NIP. 1978061420214111002

Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001


**PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI TERJADINYA KERJASAMA
MENURUT KONSEP *ASII-SIULIU*
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No 12/Pdt.G/2024/PN
Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: 19 Januari 2026 M
30 Rajab 1447 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris


Dr. Badri Hasan, S. III, M.H.
NIP. 1978061420214111002


Azka Amalia Jihad, S.III., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I

Penguji II


Dr. Bukhari Ali, S. Ag., MA
NIP. 1971020220011210002


Fakhruddin, Lc., MA.
NIP. 197702212008011008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kaedusuzuman, M. Sh
NIP. 197809172009121006

ABSTRAK

Nama : Jumaro Abror
NIM : 210102257
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Penyelesaian Kasus Wanprestasi Terjadinya Kerjasama Menurut Konsep *Ash-Shulhu* (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No 12/Pdt.G/2024/Pn Bna)
Tanggal Sidang : 19 Januari 2026
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr. Badri Hasan, S.HI., M.H.
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : Putusan Hakim, Wanprestasi, Mediasi, *Ash-Shulhu*

Penelitian ini memfokuskan kajian pada kedudukan dan pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian kerja sama yang ditempuh melalui mekanisme mediasi wajib, serta relevansinya dengan konsep *Ash-Shulhu*. Objek penelitian adalah Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bna yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam sengketa antara Dinas Pendidikan Aceh dan PT. Sinergi Digiteknologi Indonesia terkait perjanjian pemberian hadiah umrah bagi guru berprestasi. Sengketa ini berawal dari tidak terpenuhinya kewajiban administratif dan pertanggungjawaban keuangan, serta adanya pelibatan pihak ketiga secara tidak transparan dalam pelaksanaan kontrak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis putusan pengadilan. Fokus analisis diarahkan pada kedudukan putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) akibat tidak adanya itikad baik dari pihak penggugat dalam pelaksanaan mediasi sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim menegaskan mediasi sebagai instrumen prosedural yang bersifat wajib dan menentukan kelangsungan pemeriksaan perkara. Ketidakpatuhan penggugat dalam mediasi menyebabkan hak materiil atas tuntutan kerugian dana publik sebesar Rp320.000.000,- tidak dapat diperiksa dan diselesaikan. Ditinjau dari perspektif *Ash-Shulhu*, kegagalan mediasi dalam perkara ini mencerminkan hambatan dalam mewujudkan nilai perdamaian akibat pengabaian prinsip *tabayyun* dan amanah. Penelitian ini menegaskan bahwa mediasi tidak hanya berfungsi sebagai tahapan prosedural, tetapi juga sebagai sarana aktualisasi nilai-nilai syariah yang menuntut itikad baik para pihak untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan substansial.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Jumaro Abror
NIM : 210102257
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Januari 2026

Yang Menyatakan,



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, kasih sayang, dan pertolongan-Nya yang tiada putus, sehingga penulis diberi kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju terang ilmu pengetahuan dan peradaban.

Dengan penuh kesadaran atas keterbatasan diri, penulis menghadirkan skripsi ini sebagai bagian dari proses akademik sekaligus refleksi perjalanan intelektual yang telah dilalui. Skripsi yang berjudul “*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri No 12/Pdt.G/2024/Pn Bna Tentang Penyelesaian Kasus Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Dinas Pendidikan Banda Aceh Secara Mediasi Menurut Akad Ash-Shulhu*” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini bukanlah proses yang singkat maupun mudah. Ia lahir dari rangkaian perjuangan panjang yang diwarnai oleh kelelahan, keraguan, dan pengujian kesabaran. Namun dari setiap tahap yang dilalui, penulis belajar bahwa ketekunan, keikhlasan, dan keyakinan kepada pertolongan Allah Swt. mampu menjadi penopang utama dalam menghadapi berbagai keterbatasan. Setiap hambatan yang hadir justru menjadi ruang pembelajaran untuk menumbuhkan kedewasaan berpikir dan keteguhan sikap.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan


segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Badri Hasan, S.Hi., M.H., selaku Pembimbing I, dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I., selaku Pembimbing II, yang dengan kesabaran, ketulusan, dan komitmen keilmuan telah membimbing penulis sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian skripsi ini. Arahan, koreksi, dan motivasi yang diberikan menjadi bekal berharga dalam proses pembentukan pola pikir akademik penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, beserta seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang telah memberikan pelayanan akademik serta membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta seluruh dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah menanamkan dasar keilmuan, nilai etika, dan semangat keilmuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Secara khusus, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta. Kepada Ayah tercinta, Basri, yang dengan keteguhan, kerja keras, dan doa yang tak pernah terputus senantiasa menjadi penopang utama dalam perjalanan hidup penulis. Nasihat, keteladanan, dan dukungan beliau telah membentuk karakter serta menumbuhkan semangat penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini.
5. Kepada mamak tercinta, Jamidah, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang, pengorbanan, dan doa yang tidak pernah terputus. Ketulusan, kesabaran, serta kekuatan beliau dalam mendampingi dan membesarkan penulis menjadi sumber motivasi

6. utama dalam menempuh perjalanan akademik ini. Dukungan moril dan spiritual yang senantiasa diberikan menjadi penguat bagi penulis untuk terus melangkah hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Kepada Abang penulis, Bassopi Aulia Mahmuji, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, dan semangat dalam setiap tahapan perjalanan akademik ini. Kebersamaan, nasihat, serta dukungan moril yang diberikan menjadi sumber kekuatan bagi penulis, khususnya ketika menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi.
8. Terimakasih juga kepada keluarga yang telah memberikan semangat kepada penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan.
9. Penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat terbaik, yaitu Jannatun Firda Husna, Hanan Nisa Aceh, Aini Guci, dan Nisa Nasyita. Kebersamaan, dukungan, dan semangat yang terjalin selama masa perkuliahan, baik dalam berbagi ilmu, berdiskusi, maupun saling menguatkan dalam suka dan duka, menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Canda yang mengusir lelah, kata-kata penyemangat di saat semangat mulai meredup, serta solidaritas yang terbangun telah memberikan arti tersendiri. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan dan kebersamaan yang telah terjalin senantiasa dibalas dengan keberkahan dan kebahagiaan.
10. Kepada calon masa depan penulis, Hetra Wahyuni semoga menjadi masa depan di masa mendatang. Penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan, pengertian, dan kesabaran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran, perhatian, serta doa yang senantiasa mengiringi menjadi sumber ketenangan dan motivasi bagi penulis untuk tetap fokus, kuat, dan konsisten dalam menyelesaikan tanggung jawab

11. akademik ini. Semoga setiap niat baik dan dukungan yang diberikan menjadi bagian dari keberkahan dalam perjalanan hidup ke depan.
12. Terakhir, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada diri sendiri atas keberanian untuk bertahan, berproses, dan tidak menyerah dalam perjalanan panjang ini. Setiap usaha, sekecil apa pun, menjadi bukti bahwa konsistensi dan keikhlasan mampu melahirkan hasil yang bermakna.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah, serta menjadi bagian kecil dari kontribusi akademik yang bernilai guna.



Banda Aceh, 29 Oktober 2025

Penulis

Jumaro Abror

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-------------------------------|------------|------|-------------|--------------------------------|
| ا | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | ṭā' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | B | Be | ظ | za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | T | Te | ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| ث | Śa' | Ś | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | G | Ge |
| ج | Jīm | J | Je | ف | Fā' | F | Ef |
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | Q | Ki |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | Ka |
| د | Dāl | D | De | ل | Lām | L | El |

| | | | | | | | |
|---|------|----|-------------------------------|---|--------|---|----------|
| ذ | Ẓal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) | م | Mūm | M | Em |
| ر | Rā' | R | Er | ن | Nūn | N | En |
| ز | Zai | Z | Zet | و | Wau | W | We |
| س | Sīn | S | Es | ه | Hā' | H | Ha |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye | ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Ṣād | Ṣ | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | Y | Ye |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|--------------------------|----------------|
| يَ َ | <i>Fathah</i> dan ya | Ai |
| وَ َ | <i>Fathah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hau*la

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| أَ َ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | Ā |
| إِ ِ | <i>Kasrah</i> dan ya | Ī |
| أُ ُ | <i>Dammah</i> dan wau | Ū |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قَالَ = *qāla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رُوضَةٌ لِأَطْفَالٍ -*raud ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَّاحَةٌ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* نَزَّلَ -*nazzala*

الْبُرِّ -*al-birr* الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعَمَّ -*nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|---------------|
| ارْجُلُ | -ar-rajulu | اسْتِيْدَةُ | -as-sayyidatu |
| اَشْمَسُ | -asy-syamsu | اَلْقَلَمُ | -al-qalamu |
| اَلْبَدِيْعُ | -al-badī'u | اَلخَلَالُ | -al-jalālu |

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

| | | | |
|--------------|--------------|-----------|----------|
| تَأْخُذُوْنَ | -ta' khuzūna | لِنَّوْءٍ | -an-nau' |
| سَيِّئٌ | -syai'un | إِنَّ | -inna |
| أَمْرٌ | -umirtu | أَكَلٌ | -akala |

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn*

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti*

-*Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بِبَيْتِ اللَّهِ لَنَا

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لَلَّذِي بَكَتْهُ مَبَا رِكَةٌ

-*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

| | |
|---|---|
| شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | -Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur'ānu |
| وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ | -Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn |
| وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ | -Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni |
| الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | -Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn |
| | -Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ | -Nasrun minallāhi wa fathun qarīb |
| لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا | -Lillāhi al-amru jamī'an |
| وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ | -Wallāha bikulli syai'in 'alīm |

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi..... | 71 |
|---|----|



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| DAFTAR ISI | xvii |
| BAB SATU PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Penjelasan Istilah | 11 |
| E. Kajian Pustaka | 15 |
| F. Metode Penelitian | 22 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 25 |
| BAB DUA KEDUDUKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO 12/PDT.G/2024/PN BNA DAN PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI MENURUT AKAD ASH-SHULHU | 27 |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum wanprestasi..... | 27 |
| B. Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum di Pengadilan Melalui Jalur Mediasi..... | 29 |
| C. Kedudukan Putusan dan Pertimbangan Hukum Hakim melalui jalur Mediasi | 35 |
| D. Penerapan akad <i>Ash-Shulhu</i> dalam sengketa wanprestasi melalui jalur mediasi di pengadilan | 40 |
| BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN NO 12/PDT.G/2024/PN BNA TENTANG PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI MENURUT AKAD ASH-SHULHU | 48 |
| A. Analisis kedudukan putusan No.12/Pdt.G/2024/PN Bna terhadap penyelesaian kasus wanprestasi perjanjian kerjasama secara mediasi..... | 48 |
| B. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam melaksanakan putusan No.12/Pdt.G/2024/PN Bna terkait penyelesaian wanprestasi..... | 52 |
| C. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian kasus wanprestasi putusan No. 12/Pdt.G/2024/PN Bna terhadap akad <i>Ash-Shulhu</i> dalam penyelesaian sengketa | 57 |
| BAB EMPAT PENUTUP | 61 |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 63 |

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menuntut tiap-tiap persoalan atau pertikaian untuk diselesaikan dengan cara-cara yang diatur oleh sistem hukum yang berlaku. Setiap bentuk konflik yang muncul di tengah masyarakat harus ditempuh melalui jalur legal yang sesuai, salah satunya yaitu dengan mengupayakan mediasi sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa.¹ Ciri utama dari negara hukum yang berlandaskan Pancasila terletak pada penerapan hukum yang senantiasa berpijak pada nilai-nilai luhur guna memastikan terselenggaranya jaminan kepastian hukum serta keadilan yang merata.²

Upaya mediasi merefleksikan nilai permusyawaratan sila keempat Pancasila yang diintegrasikan ke dalam hukum positif melalui keterlibatan mediator sebagai fasilitator dialog.³ Prosedur penyelesaian melalui mediasi melibatkan keberadaan individu atau lembaga pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator, yang tugas utamanya adalah memfasilitasi proses dialog antara para pihak bersengketa agar dapat menemukan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi bersama.⁴ Selain mempercepat penyelesaian, mediasi juga menjaga

¹ Jimly, Asshiddiqie, *Konstitusi & konstitutionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 56.

² Hendra Made, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No. 2, 2015, hlm 213.

³ Dwi Rezki, Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm. 4.

⁴ Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Kencana, 2005), hlm 175.

keharmonisan masyarakat. Dalam ruang lingkup peradilan, mediasi diharapkan memberikan keadilan yang efisien, ringkas, dan minim biaya.⁵

Sejak masa awal perkembangan hukum Islam, mekanisme penyelesaian perselisihan secara damai telah terkukuhkan melalui konsep *Ash-Shulhu*. Metode tersebut bukan sekadar sarana untuk meredakan sengketa, melainkan turut merepresentasikan esensi keadilan, kebersamaan, serta semangat konsultatif dalam menyelesaikan persoalan.⁶ *Ash-Shulhu* dipahami sebagai sebuah mekanisme perdamaian yang berorientasi pada pemulihan hubungan melalui mediator netral yang mendorong lahirnya musyawarah tanpa pemaksaan.⁷

Konsep *Ash-Shulhu* sejalan dengan prinsip mediasi dalam hukum nasional, di mana perundingan secara damai antara para pihak lebih diutamakan dibanding penyelesaian secara litigasi. Pada masa Rasulullah SAW, penyelesaian sengketa menggunakan *Ash-Shulhu* (perdamaian) yang diterapkan dalam berbagai perselisihan, baik yang bersifat perdata maupun komunal. Konsep ini merupakan metode praktis yang diterapkan sejak masa Rasulullah SAW untuk mendamaikan pihak bertikai secara adil.⁸

Inti dari adanya perjanjian terletak pada konsensus yang dicapai antara para pihak, yang melahirkan kewajiban dan hak tertentu. Namun, dalam pelaksanaannya, hubungan kontraktual seringkali terhambat oleh wanprestasi yaitu kegagalan salah satu pihak lalai menjalankan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam perjanjian, maka terjadilah wanprestasi, yang merupakan istilah lain dari kegagalan memenuhi janji atau komitmen yang telah disepakati.⁹ Dengan

⁵ Bab II Pasal 2, ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Vol. 6, (Damaskus : Dar al- Fikr, 2007), hlm. 46.

⁷ Syahrizal Abbas, dkk, *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat & hukum nasional*, (Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 159-160.

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 300.

⁹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1973), hlm. 108.

demikian, proses mediasi dalam perkara ini bertujuan meminimalisir beban yang ditanggung oleh pihak-pihak yang sedang mencari keadilan, sehingga mereka tidak perlu menunggu dalam jangka waktu yang lama untuk penyelesaian sengketa. Mekanisme ini mencerminkan prinsip peradilan yang efisien mengutamakan proses yang sederhana, cepat, menghemat waktu, biaya, tenaga, dan sumber daya secara optimal.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, khususnya Pasal 6 ayat (3), diatur bahwa apabila para pihak gagal mencapai mufakat, perselisihan bisa dialihkan kepada penasehat ahli atau mediator sebagai alternatif jalan keluar. Sementara itu, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) menjabarkan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian masalah melalui negosiasi yang difasilitasi oleh seorang mediator demi tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Penyelenggaraan mediasi di lingkungan pengadilan diposisikan sebagai jalur khusus untuk mengurangi akumulasi perkara di Mahkamah Agung.¹¹ Dalam menjalankan perannya, mediator dituntut menunjukkan sikap tidak berpihak, serta bersikap seimbang dalam memperhatikan dan melindungi hak setiap pihak yang terlibat. Sikap netral yang konsisten tersebut memungkinkan terciptanya rasa saling percaya, sehingga seluruh pihak yang berselisih dapat merasa aman dan dihargai selama proses mediasi berlangsung.¹²

Tahapan-tahapan yang mesti ditempuh dalam mediasi perkara wanprestasi meliputi penunjukan seorang mediator independen oleh para pihak yang terlibat, untuk memastikan objektivitas dalam proses penyelesaian konflik dan persetujuan tertulis para pihak untuk mempercepat mufakat. Dalam proses ini,

¹⁰ Wira Drana Wasistha Harahap, "Penerapan Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Pada Tindak Pidana Ringan Di Pengadilan Negeri Prabumulih", *Skripsi*, (Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2025).

¹¹ Haeratun & Fatahullah, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Batulis Civil Law Review*, Vol 3, No. 1, 2022, hlm. 29.

¹² (Syahrizal Abbas dkk., *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat & hukum nasional*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) hlm. 2.

mediator berfungsi sebagai fasilitator yang mendukung percepatan tercapainya mufakat antara pihak-pihak bersengketa, sehingga mereka dapat menemukan titik temu atas isu yang menjadi sumber perselisihan.¹³ Pihak yang mengalami kerugian terlebih dahulu memaparkan pokok permasalahan serta menjabarkan secara rinci jenis pelanggaran perjanjian yang dialami, lalu disusul dengan respon dari pihak yang diduga melakukan wanprestasi. Dalam proses tersebut, mediator memfasilitasi dialog agar tercapai solusi yang saling menguntungkan. Jika tercapai kesepakatan, dokumen tertulis tersebut dilaksanakan oleh para pihak, terkadang dengan bantuan pihak ketiga jika disetujui.¹⁴ Prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa pada dasarnya berlandaskan beberapa prinsip fundamental, seluruh proses ini menjunjung asas kerahasiaan dan kesukarelaan.¹⁵

Prinsip mediasi sangat relevan dalam menangani permasalahan hukum di ranah pendidikan, seperti pemberian hadiah umrah oleh Dinas Pendidikan Aceh untuk memotivasi tenaga kependidikan berprestasi.¹⁶ Hal ini terlihat dalam sengketa pemberian hadiah umrah oleh Dinas Pendidikan Aceh. Namun, dalam implementasinya, kerap muncul perselisihan terkait wanprestasi, yang merujuk pada kegagalan salah satu pihak dalam menunaikan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Permasalahan mengenai wanprestasi ini menjadi titik krusial pada perjanjian layanan umrah yang melibatkan berbagai pihak. Ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan ibadah umrah secara rinci termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pasal 89 ayat (1) huruf a dari regulasi tersebut secara

¹³ Desrizza. Ratman, *Mediasi nonlitigasi terhadap sengketa medik dengan konsep win-win solution*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 133.

¹⁴ Syahrizal Abbas dkk., *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat & hukum nasional*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 36.

¹⁵ John Michael, Haynes dkk., *Mediation : Positive Conflict Management*, (New York: SUNY Press, 2012), hlm. 16.

¹⁶ Iwan Kurniawan & Edi Harapan, "Pengaruh Pemberian Penghargaan Terhadap Kinerja Guru Honorer Sekolah Menengah Atas Di Kota Sekayu , Musi Banyuasin , Sumatera Selatan", *Jurnal Manajemen Pendidikan* ,Vol 3, No. 1 . 2021, hlm. 14.

jelas mengharuskan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) melaksanakan layanan sesuai isi perjanjian yang telah disahkan bersama jemaah. Kewajiban ini mencakup tidak hanya urusan kepergian dan kepulangan peserta ibadah, namun juga seluruh aspek yang diperjanjikan, termasuk pelaksanaan tanggung jawab administratif dan pelaporan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penulis menelaah Program apresiasi yang seharusnya meningkatkan loyalitas ini justru berujung pada gugatan hukum sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bna. Konflik tersebut melibatkan Muksalmina, individu dengan NIP 198107102006041021, yang menduduki posisi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Aceh. Dalam kapasitasnya tersebut, Muksalmina bertindak atas nama Dinas Pendidikan Aceh untuk menandatangani dokumen Perjanjian Kerja Sama bernomor 11/PKS/PGTK/UMRAH/2023 tertanggal 19 Oktober 2023. Di pihak lain, perjanjian tersebut disepakati bersama kuasa Direktur PT Sinergi Digiteknologi Indonesia, yang kemudian menjadi tergugat dalam perkara tersebut. Perseteruan muncul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian yang tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana yang dipersoalkan dalam perkara ini.¹⁷ Perselisihan ini bermula dari adanya kesepakatan kerja sama yang berkaitan dengan pemberian apresiasi kepada tenaga kependidikan yang menunjukkan kinerja unggul. Dalam naskah kerja sama tersebut, kedua belah pihak—baik yang mengajukan gugatan maupun yang menjadi tergugat—telah sependapat mengenai pelaksanaan pemberian hadiah ibadah umrah sebagai bagian dari pelaksanaan Program Pemilihan GTK Berprestasi tingkat provinsi untuk jenjang SMA, SMK, dan PKLK di lingkungan bidang GTK. Kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari sub-program pengembangan profesi di sektor pendidikan serta tenaga

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Bna, hlm.1.

kependidikan pada satuan pendidikan tingkat sekolah menengah atas, kejuruan, dan pendidikan khusus, yang dialokasikan anggarannya untuk tahun 2023.

Para pihak dalam kerja sama tersebut telah menetapkan hak dan tanggung jawab masing-masing, sebagaimana tertuang dalam poin-poin kesepakatan. Pihak penggugat, selaku pihak pertama, berkewajiban mengalirkan dana secara penuh kepada pihak tergugat dengan total sebesar Rp 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Sesudah dilakukan pemotongan untuk pajak, infaq, serta zakat, jumlah yang diterima bersih oleh tergugat adalah Rp 296.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah). Di lain sisi, tergugat, bertindak sebagai pihak kedua, wajib menjalankan pekerjaan sesuai ruang lingkup perjanjian, yaitu menyediakan dokumen pembayaran, faktur, atau invoice untuk peserta umrah dalam batas waktu tujuh hari kerja usai pencairan dana sejumlah Rp 320.000.000,00 tersebut. Apabila tergugat gagal memenuhi ketentuan waktu pelaporan tersebut, maka akan dikenakan penalti sebesar 2% setiap hari keterlambatan, dengan batas maksimal denda hingga 5% dari total nilai proyek.¹⁸

Kelalaian pihak tergugat dalam melaksanakan kewajiban pelaporan sesuai waktu yang telah ditetapkan menjadi dasar diajukannya gugatan wanprestasi. Setelah penggugat melunasi pembayaran sebesar Rp320.000.000,00 pada tanggal 9 November 2023, tergugat justru abai dalam menyerahkan dokumen faktur atau invoice ke penggugat sesuai jadwal yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani sehari sebelumnya, yakni 19 Oktober 2023. Ketidaksesuaian perilaku tergugat dengan komitmen kontraktual tersebut menyebabkan pihak penggugat mengalami kerugian nyata. Atas dasar itu, penggugat memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut haknya, termasuk permintaan ganti rugi dan penerapan sanksi berupa denda atas keterlambatan, sebagai respons atas pelanggaran perjanjian yang dilakukan tergugat.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

Pada perkara ini, pihak penggugat telah mengajukan permintaan kepada tergugat agar menyerahkan laporan atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan. Sebagai bentuk upaya persuasif, penggugat telah mengirimkan surat peringatan pertama tanggal 4 Desember 2023, diikuti peringatan kedua pada 2 Januari 2024, dan teguran ketiga pada 15 Januari 2024. Meski telah diberikan kesempatan melalui beberapa tahapan peringatan, tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan laporan yang dimaksud, hingga akhirnya penggugat melanjutkan permasalahan ini ke ranah peradilan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Terkait somasi yang telah diberikan penggugat merasa telah dirugikan dari segi materiil yang tidak dibayarkannya denda sebesar 5% perharinya sejak keterlambatan laporan yaitu $\text{Rp. } 296.000.000 \times 5\% = 14.800.000,00$ -(empat belas juta delapan ratus rupiah) jadi $\text{Rp. } 14.800.000,- \times 90 \text{ hari} = 1.332.000.000,00$ -(Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) dan kerugian inmateriil penggugat yaitu rusaknya nama baik Dinas Pendidikan dimata publik yang jika ditaksir dengan materil bernilai $\text{Rp. } 3.000.000.000.000,-$ -(tiga Milyar Rupiah).¹⁹

Merujuk pada tindakan yang dijalankan oleh kedua belah pihak dalam proses mediasi yang berlangsung pada tanggal 18 April 2024, sebagaimana tercantum dalam laporan mediator, tahapan mediasi tersebut tidak dapat dilanjutkan. Hal ini terjadi karena pihak penggugat menunjukkan kurangnya itikad baik selama proses berlangsung, di mana yang bersangkutan tidak menghadiri sesi mediasi pertama dan terus absen pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, meskipun telah mendapatkan panggilan resmi secara layak sebanyak dua kali berturut-turut tanpa memberikan alasan yang dapat diterima.

Ketidakhadiran penggugat saat pelaksanaan mediasi telah membawa konsekuensi signifikan, salah satunya adalah gugatan yang diajukan menjadi tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Berkenaan dengan fase penanganan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

sengketa di pengadilan yang berhubungan dengan perkara umrah, proses persidangan kemudian berlanjut ke tahapan mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Aturan tersebut mensyaratkan kehadiran pribadi dari masing-masing pihak yang bersengketa dalam setiap sesi mediasi di pengadilan, baik mereka didampingi penasehat hukum maupun tidak. Ketentuan ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi langsung seluruh pihak dalam proses mediasi, sebagai bagian dari prosedur formal penanganan perkara menurut mekanisme yang telah ditetapkan oleh pengadilan.²⁰

Namun, terhentinya perkara pada aspek formil ini menyebabkan pokok sengketa mengenai cedera janji tidak dapat dibuktikan secara materiil. Padahal, Tergugat diduga melakukan wanprestasi karena gagal menyerahkan dokumen laporan dan faktur sesuai jadwal. Isu hukum dalam perkara ini menjadi kian kompleks karena berdasarkan penelusuran pada perkara terkait (Putusan No. 21/Pdt.G/2024/PN Bna), terungkap fakta bahwa PT Sinergi Digiteknologi Indonesia melibatkan pihak ketiga sebagai pelaksana teknis pemberangkatan umrah tanpa sepengetahuan pihak Dinas Pendidikan Aceh.²¹ Ketidaktahuan instansi terkait terhadap keterlibatan pihak ketiga ini menciptakan keaburan tanggung jawab hukum (karena pihak ketiga tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan Penggugat). Kondisi ini disinyalir menjadi akar penyebab sulitnya mencapai kesepakatan damai. Alhasil, dalam proses persidangan, mediasi dinyatakan Gagal karena Penggugat tidak hadir dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah, yang kemudian mendorong Majelis Hakim menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O).

²⁰ Bab IV Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Perkara Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Bna.

Tindakan kegagalan pemenuhan kewajiban administratif dalam perjanjian kerjasama pemberangkatan umrah merupakan suatu pelanggaran hukum perdata yang berkaitan dengan wanprestasi, di mana pihak pelaksana tidak melaksanakan prestasi yang dipercayakan kepadanya berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Dalam kasus ini, pihak Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban dan dokumen faktur, melainkan melimpahkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa adanya transparansi dan izin dari pihak instansi terkait, sehingga menyebabkan kerugian materiil dan terhambatnya proses pelaporan keuangan negara. Secara hukum, hal ini dianggap sebagai kegagalan memenuhi prestasi yang tercantum dalam perjanjian kerja sama, yang seharusnya menuntut tanggung jawab untuk mengganti kerugian sesuai dengan klausul denda yang telah ditetapkan.

Namun, efektivitas penegakan hukum dalam perkara ini terbentur pada realitas prosedural yang paradoksal, di mana kedudukan pengadilan sebagai benteng keadilan formal dipaksa untuk menolak perkara tanpa memeriksa materiil wanprestasi akibat kegagalan proses mediasi. Fenomena ini sangat memprihatinkan, mengingat Penggugat sebagai representasi instansi pemerintah yang memegang amanah keuangan negara, justru dinyatakan tidak beritikad baik oleh pengadilan karena absen dalam tahapan perdamaian. Ketidakhadiran tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016, melainkan sebuah pengabaian terhadap kedudukan pengadilan dan esensi musyawarah yang seharusnya dijunjung tinggi. Dampaknya, substansi wanprestasi dan dugaan kerugian negara yang menjadi inti sengketa justru terabaikan dan tidak mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu, pendekatan Hukum Islam melalui prinsip *Ash-Shulhu* menjadi instrumen kritis untuk membedah mengapa komitmen perdamaian gagal diwujudkan dan bagaimana posisi hukum putusan tersebut dalam menjaga kemaslahatan publik.

Berdasarkan putusan pengadilan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kasus wanprestasi yang terjadi, tentang bagaimana

kedudukan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kegagalan mediasi serta keterlibatan pihak ketiga yang tidak transparan sebagai hambatan dalam penyelesaian sengketa melalui jalur damai. Oleh karena itu, penulis akan meneliti lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul “ **Penyelesaian Kasus Wanprestasi Terjadinya Kerjasama Menurut Konsep *Ash-Shulhu* (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No 12/Pdt.G/2024/Pn Bna)** ”.

B. Rumusan Masalah

Dalam riset ini penulis berfokus pada analisis kerjasama dan mediasi, adapun rumusan masalah pada karya ilmiah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan putusan hakim pengadilan negeri bna no 12/pdt.g/2024/pn bna tentang penyelesaian kasus penyelesaian kasus wanprestasi perjanjian kerjasama secara mediasi?
2. Apa pertimbangan hukum hakim dalam melaksanakan putusan pengadilan banda aceh no 12/pdt.G/2024/pn bna terkait penyelesaian kasus wanprestasi perjanjian kerjasama secara mediasi?
3. Bagaimana pertimbangan putusan hakim terhadap perkara wanprestasi Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bna ditinjau menurut akad *Ash-Shulhu* dalam penyelesaian sengketa? AR - RANIRY

C. Tujuan Penelitian

Penulis merumuskan beberapa sasaran utama dalam penyusunan karya penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami kedudukan putusan hakim pengadilan negeri Bna No 12/Pdt.G/2024/PN Bna tentang penyelesaian kasus penyelesaian kasus wanprestasi perjanjian kerjasama secara mediasi
2. Untuk pertimbangan hukum hakim dalam melaksanakan putusan pengadilan banda aceh no 12/pdt.g/2024/PN Bna terkait penyelesaian kasus wanprestasi perjanjian kerjasama secara mediasi?

3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap perkara wanprestasi Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bna ditinjau menurut akad *Ash-Shulhu* dalam penyelesaian sengketa.

D. Penjelasan Istilah

Agar seluruh aspek penelitian dapat digali secara mendalam, penulis menganggap perlu memberikan uraian terkait sejumlah terminologi yang muncul di dalam karya ini. Penjelasan atas istilah-istilah tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas serta membatasi cakupan pembahasan sehingga analisis terhadap isu utama dapat berlangsung secara terstruktur dan komprehensif. Berikut ini merupakan beberapa istilah yang akan diperinci dalam penelitian ini:

1. Analisis Putusan Hakim

Keputusan yang diambil oleh seorang hakim dalam persidangan merupakan tahap penentu akhir yang bersifat final serta tidak dapat diganggu gugat, di mana keputusan tersebut menetapkan status hukum pihak-pihak yang terlibat dalam perkara yang diajukan ke pengadilan. Selain itu, keputusan tersebut juga merupakan hasil resmi yang dikeluarkan hakim dalam rangka menyelesaikan suatu perkara di depan sidang, sehingga keputusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai bentuk penyelesaian yang mengikat bagi para pihak yang bersengketa.²²

Suatu keputusan yang tercantum dalam dokumen resmi belum memiliki legitimasi hukum sebelum diresmikan oleh majelis di ruang sidang. Pernyataan putusan yang disampaikan dalam persidangan secara verbal harus sejalan dengan isi dokumen keputusan yang telah ditulis sebelumnya. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan lisan yang diungkapkan hakim dan naskah putusan, maka yang diakui secara hukum adalah putusan yang dibacakan

²² Abdi Zainal & Radja Syamsuddin, " Analisis Putusan Tingkat Kasasi Terhadap Kasus Baiq Nuril Maknun," *Jurnal Alauddin Law Development* , Vol 3, No. 574, 2009, hlm 200.

secara langsung di persidangan. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan putusan adalah tindakan seorang hakim sebagai perwakilan dari otoritas atau aparaturnegara.

Jadi penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis putusan hakim, yang merupakan proses pemahaman fakta hukum berdasarkan fakta-fakta dari ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan keputusan tersebut untuk mencari jawaban.

2. Wanprestasi

Istilah wanprestasi, yang pada awalnya berakar dari bahasa Belanda dan merujuk pada kegagalan atau pelanggaran dalam memenuhi janji, dalam terminologi hukum Inggris dikenal sebagai *breach of contract*, yakni kondisi ketika suatu pihak tidak menjalankan tanggung jawab yang tercantum di dalam kontrak sebagaimana mestinya. Dalam konteks Bahasa Indonesia, wanprestasi dimaknai sebagai situasi di mana debitur, akibat kelalaian atau kesalahan sendiri dan bukan karena keadaan yang memaksa, gagal memberikan prestasi sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. Tercapainya tujuan dari suatu perjanjian sebenarnya sangat bergantung pada terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, tidak jarang terjadi hambatan yang menyebabkan salah satu pihak terutama debitur tidak mampu merealisasikan janjinya, sehingga menimbulkan masalah wanprestasi dalam hubungan hukum tersebut.²³ Tindakan ingkar janji oleh pihak yang berutang berpotensi menyebabkan kerugian yang dialami oleh pemberi pinjaman.

Dalam penelitian ini, konsep wanprestasi diartikan sebagai situasi di mana salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian gagal menjalankan tanggung jawab yang sebelumnya telah disetujui bersama. Secara spesifik, putusan yang menjadi objek analisis memperlihatkan bahwa pihak tergugat tidak menjalankan kewajiban yang telah ditegaskan dalam kesepakatan kerja sama,

²³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 260.

sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap komitmen perjanjian yang telah dibuat.

3. Mediasi

Proses mediasi merupakan mekanisme intervensi di mana seorang individu berperan sebagai fasilitator dalam menjembatani komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Melalui interaksi tersebut, masing-masing pihak dapat menyampaikan perspektifnya terkait isu yang diperselisihkan, sehingga tercipta ruang pemahaman bersama yang membuka peluang tercapainya perdamaian. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan yang diterima oleh seluruh pihak, maka penyelesaian sengketa akan bersifat komprehensif karena tidak mengedepankan konsep menang atau kalah. Selain memberikan keuntungan berupa efisiensi waktu dan penghematan biaya, prosedur ini juga dinilai lebih menenangkan secara psikologis bagi para pihak yang terlibat, sebab seluruh klausul kesepakatan dirancang berdasarkan keinginan mereka sendiri. Pada hakikatnya, pendekatan mediasi telah dikenal masyarakat sejak lama, mengingat penyelesaian konflik secara tradisional umumnya telah mempraktikkan pola mediasi seperti ini.²⁴

Pengadilan menjalankan proses mediasi sebagai upaya fasilitasi bagi para pihak agar mereka dapat mencari titik temu secara damai, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 17 dan 20 yang mengharuskan peserta persidangan mengikuti tahapan mediasi serta menentukan mediator dalam rentang waktu yang telah ditetapkan. Kendati mekanisme tersebut telah diterapkan pada perkara yang menjadi objek penelitian, upaya mediasi berakhir tanpa keberhasilan lantaran pihak penggugat tidak memperlihatkan sikap kooperatif atau kemauan yang jujur untuk bermusyawarah. Kondisi demikian menyebabkan majelis hakim menolak permohonan gugatan yang diajukan. Situasi ini menegaskan betapa fundamentalnya peran mediasi sebagai sarana

²⁴ Septi Wulan Sari, "Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016," *Jurnal Ahkam*, Vol 5, No 1 2016, hlm. 8.

penyelesaian perkara, sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam yang mengedepankan penyelesaian secara damai. Namun, tercapainya perdamaian dalam bentuk mediasi amat dipengaruhi oleh kesungguhan dan niat baik kedua pihak yang bersengketa.

4. Akad *Ash-Shulhu*

Di dalam Islam menyelesaikan suatu perselisihan secara damai disebut dengan *Ash-Shulhu*. Secara etimologi *ash-sulhu* berasal dari bahasa arab yang bermakna “*qath’ al-munadza’ah*” yaitu yang berarti memutuskan perselisihan atau persengketaan. Sedangkan secara terminologi *ash-sulhu* merupakan suatu akad maupun kontrak yang disetujui oleh yang bersengketa yang bertujuan untuk menghilangkan persengketaan merupakan suatu akad maupun kontrak yang disetujui oleh yang bersengketa yang bertujuan untuk menghilangkan persengketaan.²⁵

Konsep *ash-sulhu* sering diidentikkan dengan mekanisme mediasi, yakni suatu metode penyelesaian sengketa secara musyawarah yang melibatkan kehadiran pihak independen sebagai fasilitator, biasanya disebut mediator. Dalam proses ini, mediator berfungsi sebagai perantara yang mengarahkan dialog antar para pihak yang berselisih, memberikan ruang bagi mereka untuk merumuskan solusi atas konflik yang dihadapi melalui diskusi terbuka. Kesepakatan yang dicapai pun muncul atas kesadaran sendiri dari pihak-pihak yang terlibat, tidak dibentuk melalui paksaan, sehingga diharapkan dapat mencegah lahirnya rasa ketidakpuasan maupun benih permusuhan di kemudian hari.

Dalam penelitian ini, mekanisme akad *Ash-Shulhu* yang diterapkan sebagai bagian dari penyelesaian konflik melalui jalur mediasi, terutama dalam perkara yang digelar di Pengadilan Negeri Banda Aceh, sesungguhnya bertujuan agar pihak-pihak yang bersengketa dapat merumuskan kesepakatan

²⁵ Ridho Muhammad Mukharom, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Al Karim*, Vol 1, No 2, 2017, hlm. 60.

perdamaian. Akan tetapi, proses tersebut menemui kendala signifikan lantaran pihak penggugat memilih untuk tidak menghadiri tahapan mediasi. Konsekuensinya, esensi dan kaidah yang terkandung dalam praktik mediasi tetap menegaskan urgensi penyelesaian masalah secara harmonis dan bijaksana, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan serta nilai-nilai perdamaian yang menjadi inti ajaran hukum Islam.

5. Dinas Pendidikan Aceh

Instansi Pendidikan Aceh berperan sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah yang menangani pelaksanaan kebijakan pemerintah Aceh dalam sektor pendidikan. Tugas utama lembaga ini ialah menyelenggarakan segala urusan pemerintahan serta pembangunan yang berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran. Kepemimpinan Dinas Pendidikan Aceh diemban oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab secara langsung kepada Gubernur, dengan pelaporan melalui Sekretaris Daerah.²⁶

Jabatan Kepala Dinas bertanggung jawab atas pengelolaan instansi dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan serta pengembangan di sektor pembinaan sekolah menengah atas, pendidikan khusus dan layanan khusus, pelaksanaan tugas yang bersifat bantuan, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pengelolaan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengaturan sarana dan prasarana pendidikan. Seluruh tugas tersebut dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah aktivitas yang bertujuan menggali dan memahami temuan-temuan dari penelitian sebelumnya. Melalui proses pengamatan, analisis, dan identifikasi terhadap berbagai karya yang telah terpublikasi, seorang peneliti dapat memperoleh informasi mengenai isu-isu yang telah dikaji maupun yang

²⁶ Bab III Pasal 4 Undang- Undang Republik Indonesia Peraturan Gubernur Aceh No 95 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Aceh.

masih membutuhkan eksplorasi lebih lanjut.²⁷ Oleh sebab itu, penulis meneliti sejumlah literatur dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat, yakni Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri No 12/Pdt.G/2024/Pn Bna mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kerjasama Dinas Pendidikan Banda Aceh melalui mekanisme mediasi menurut akad *Ash-Shulh*. Setelah melakukan telaah terhadap berbagai sumber ilmiah, penulis menemukan beberapa karya yang membahas isu serupa, yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam lima kategori bahasan utama.

Pertama, riset Shella Andri Astuti dari IAIN Bengkulu berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Murabahah melalui Mediasi di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja*”. Studi ini menganalisis mekanisme mediasi internal dalam menangani konflik pembiayaan *murabahah* serta menguji kesesuaian prosedurnya dengan norma hukum Islam. Fokus penelitiannya terletak pada efektivitas mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang selaras dengan prinsip syariah.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja belum optimal karena dominasi pihak bank dan penggunaan mediator internal yang kurang independen. Secara tinjauan hukum Islam, mekanisme ini dianggap belum memenuhi elemen dan persyaratan sah *Ash-Shulhu* karena minimnya dialog terbuka. Peneliti tersebut merekomendasikan agar rekrutmen mediator dan prosedur penyelesaian sengketa diselaraskan dengan nilai-nilai syariah guna menjamin keadilan bagi semua pihak.

Dalam perspektif syariah, mediasi di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja harus memastikan seluruh rukun dan syarat terpenuhi sebelum pengambilan keputusan. Institusi perbankan berkewajiban menunjuk mediator yang kompeten menurut prinsip hukum Islam dan bersifat independen. Penggunaan mediator di

²⁷ Suharmi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 58.

luar pihak internal bank sangat krusial untuk mencegah bias kepentingan, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat menjamin keadilan yang objektif bagi bank maupun nasabah.²⁸

Berdasarkan paparan di atas, terdapat titik temu antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini pada aspek urgensi musyawarah dan keselarasan prosedur mediasi dengan prinsip hukum Islam. Keduanya sama-sama menyoroti implementasi nilai-nilai syariah dalam penyelesaian sengketa melalui jalur damai.

Namun, perbedaan mendasar terletak pada objek dan ruang lingkup studi. Penelitian terdahulu berfokus pada mekanisme mediasi internal perbankan syariah (BPRS Muamalat Harkat Sukaraja) dalam menangani konflik pembiayaan *murabahah*. Sebaliknya, penelitian ini secara spesifik menganalisis penerapan akad *Ash-Shulhu* pada kasus wanprestasi di lingkungan instansi publik (Dinas Pendidikan Aceh) yang telah masuk ke ranah peradilan. Perbedaan krusial lainnya adalah penelitian ini mengeksplorasi bagaimana konsep *Ash-Shulhu* bertransformasi menjadi pertimbangan hukum hakim dalam sebuah putusan pengadilan yang bersifat formal.

Kedua, riset Ahmad Zamrani dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menganalisis efektivitas mediasi perbankan dalam menangani sengketa pembiayaan *murabahah* di BNI Syariah Malang. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, studi ini mengungkapkan bahwa bank menerapkan strategi R3 (*Restructuring, Reconditioning, dan Restarting*) sebagai solusi damai sesuai UU No. 21 Tahun 2008. Mekanisme ini dinilai efektif karena mampu menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa perlu melalui proses litigasi tambahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNI Syariah Malang menggunakan proses mediasi perbankan, termasuk pendekatan R3 (*Restrukturisasi,*

²⁸ Shella Andri Astuti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Murabahab Melalui Mediasi Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Muamamalat Harkat Sukaraja", *Skripsi*, (Bengkulu : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

Rekondisioning/Reskeduling, dan Restarting) sebagai solusi untuk menyelesaikan sengketa perbankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Proses ini dianggap efektif karena kedua belah pihak, baik nasabah maupun bank, sepakat dan merasa diuntungkan dengan hasil mediasi, serta bersedia mematuhi kesepakatan tanpa melalui proses tambahan.²⁹ Salah satu contoh implementasi metode ini yaitu: restrukturisasi, yaitu penjadwalan ulang angsuran nasabah untuk meringankan beban pembayaran. Hal ini mencerminkan komitmen BNI Syariah Malang dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan para pihak yang terlibat.

Merujuk pada ulasan sebelumnya, dapat dirangkum bahwa penelitian penulis memiliki titik temu maupun perbedaan dengan riset terdahulu yang telah dikaji. Kesamaan yang muncul antara kedua studi tersebut terletak pada proses penyelesaian perkara, yang secara umum bertujuan mengakomodasi keadilan serta kemaslahatan bagi seluruh pihak yang berkonflik dalam perjanjian. Dalam konteks ini, baik mediasi perbankan dengan metode restrukturisasi maupun penerapan akad *Ash-Shulhu* dalam putusan pengadilan mencerminkan upaya menjunjung asas keadilan dan efisiensi. Sedangkan perbedaannya antara penelitian diatas berfokus pada mekanisme penyelesaian sengketa dalam pembiayaan *murabahah* di sektor perbankan syariah, khususnya di Bank BNI Syariah Malang, dengan penekanan pada efektivitas pendekatan R3 (*Restrukturisasi, Rekondisioning, dan Restarting*). Penelitian yang diteliti penulis menganalisis penerapan akad *Ash-Shulhu* dalam mediasi sengketa wanprestasi di Dinas Pendidikan Banda Aceh, serta bagaimana pertimbangan ini memengaruhi putusan pengadilan.

Ketiga, Upaya penyelesaian konflik terkait *murabahah* melalui jalur mediasi di ranah peradilan agama telah dikaji secara mendalam dalam karya

²⁹ Ahmad Zamrani, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Melalui Mediasi Perbankan Di BNI Syariah Malang," *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013).

ilmiah yang dihasilkan oleh Aisyah Hanifah Fathurrahmah, salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Skripsi tersebut berjudul “Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Wanprestasi Bank Syariah Mandiri Dalam Pembiayaan *Murabahah* Mengenai Kredit Pemilikan Rumah Dengan Mekanisme Mediasi Di Pengadilan Agama Bogor (Studi Perkara Nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Bgr)”. Karya ini berorientasi pada pengkajian detail persoalan, pemeriksaan kesesuaian akad *murabahah* dalam program pembiayaan, serta analisis proses penanganan sengketa ekonomi syariah menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian tersebut juga memperhatikan landasan hadis yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ibnu Majah yang menegaskan pentingnya prinsip kerelaan dalam transaksi jual beli, serta kaidah *sulh* sebagai pijakan kesepakatan damai dalam menyelesaikan konflik. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik studi pustaka. Berdasarkan temuan peneliti, permasalahan yang terjadi dikategorikan sebagai pelanggaran kontrak oleh debitur, praktik akad *murabahah* telah dijalankan selaras dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017, dan prosedur penyelesaian perkara mengikuti asas-asas Hukum Ekonomi Syariah melalui implementasi akad damai (*sulh*) yang difasilitasi lewat mediasi di Pengadilan Agama.³⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini memiliki persamaan dengan kajian sebelumnya, yakni sama-sama membahas penyelesaian sengketa melalui hukum islam dengan prinsip mediasi (*sulh/Ash-Shulhu*) untuk mewujudkan keadilan dan musyawarah serta menghindari konflik berkepanjangan. Perbedaannya, penelitian terdahulu menekankan pada fatwa DSN MUI terkait akad *murabahah*, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada penerapan akad *Ash-*

³⁰ Aisyah Hanifah Fathurrahmah, “Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Wanprestasi Bank Syariah Mandiri Dalam Pembiayaan *Murabahah* Mengenai Kredit Pemilikan Rumah Dengan Mekanisme Mediasi Di Pengadilan Agama Bogor (Studi Perkara Nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Bgr),” *Skripsi*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

Shulhu dalam mediasi sengketa wanprestasi di Dinas Pendidikan Banda Aceh melalui analisis putusan pengadilan.

Adapun tema ke empat, Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah Qotimatun Puji Rahayu, yang dituangkan dalam jurnal berjudul Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen Ditinjau dari Al-Shulhu dan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengeksplorasi dua putusan perkara, yakni Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr, dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Temuan studi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian konflik melalui jalur mediasi sebagaimana ditetapkan dalam dua putusan tersebut telah berkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencakup antara lain Pasal 130 HIR, Perma No. 1 Tahun 2016, serta Perma No. 4 Tahun 2019. Kendati prosedur mediasi sebagaimana disyaratkan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tidak diberlakukan mengingat jenis perkara yang diselesaikan merupakan gugatan sederhana dan tidak membutuhkan peran mediator, asas perdamaian (*al-shulhu*) tetap dijadikan landasan utama dalam proses penyelesaian perkara.

Terdapat sejumlah kesamaan dan perbedaan antara kajian ini dengan penelitian penulis. Kesamaan diantaranya terletak pada pembahasan mengenai alternatif penyelesaian konflik melalui mediasi serta penelaahan terhadap dokumen perdamaian berdasarkan akad *Ash-Shulhu*. Namun, perbedaan mendasar terdapat pada fokus penelitian: studi ini menyorot putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Nomor 1480/Pdt.G/PA.Sr, sementara penelitian penulis mengevaluasi pelaksanaan akta damai Nomor 210/Pdt.G/2020/Ms Bna beserta implikasi hukumnya. Unsur krusial yang harus dijunjung dalam praktik *sulh* dan mediasi meliputi transparansi, kepercayaan timbal balik, serta kejujuran, di mana keberhasilan sangat bergantung pada integritas dan peran aktif mediator. Mediator berkewajiban bersikap netral, mendengarkan secara objektif, dan tidak mengambil keputusan bagi para pihak, melainkan memfasilitasi dengan

memberikan alternatif solusi. Adanya penyelesaian sengketa melalui *sulh* maupun mediasi non litigasi turut mendukung pengadilan dalam menjalankan otoritasnya sesuai prinsip dasar peradilan Islam.³¹

Adapun persamaan dan perbedaan pemaparan dari penelitian ini dengan penelitian penulis keduanya mengkaji mengenai penyelesaian *Ash-Shulh* atau mediasi pada sengketa di bidang ekonomi. Sedangkan perbedaannya dari penelitian ini membahas tentang konsep dan proses penyelesaian mediasi dan *sulh* diluar pengadilan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara umum, sementara penelitian penulis menganalisis tentang mediasi didalam pengadilan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi yang dihubungkan dengan akad *Ash-Shulhu*.

Kelima, Kajian yang dilakukan oleh Cut Afra dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam skripsinya tentang pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen mengungkap berbagai faktor pemicu wanprestasi, utamanya berasal dari kendala eksternal seperti kegagalan bisnis nasabah, karakter yang kurang baik, dan persoalan keterlambatan angsuran. Jenis wanprestasi yang paling sering terjadi ialah terjadinya kredit bermasalah sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan akad *murabahah*. Strategi penyelesaian masalah ini di bank tersebut ditempuh dengan jalan dialog dan kesepakatan bersama secara adil antara pihak bank dan debitur, sesuai prinsip muamalah serta peraturan yang berlaku.³²

Dalam pembahasan sebelumnya serta penelitian yang dilakukan, terdapat keterkaitan substansial pada metode penyelesaian sengketa secara damai, dimana para pihak berusaha merumuskan kesepakatan yang berorientasi pada tercapainya

³¹ Abd Rahman, dkk, "Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 7, No. 02, 2021, hlm. 69.

³² Cut Afra, "Settlement Of Defects In Murabahah Financing At Bank Aceh Syariah Regional Bireun, Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 7, No. 2, 2023, hlm, 21.

solusi bersama dan menghindari perseteruan lanjutan, sejalan dengan nilai-nilai syariah. Namun, perbedaan terletak pada penerapan akad; penelitian dari penulis tidak menggunakan akad *Ash-Shulhu* secara eksplisit, melainkan hanya mengadopsi prinsip-prinsipnya dalam proses mediasi.

Berdasarkan kelima tema yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa studi mengenai penanganan konflik ekonomi syariah dengan mekanisme mediasi, baik di lembaga peradilan maupun di luar, telah banyak dilakukan. Oleh sebab itu, proses mediasi patut dijadikan prioritas utama dalam penyelesaian persoalan tersebut, serta ketentuan yang tertuang dalam akta perdamaian harus dipatuhi oleh para pihak sebagai wujud persetujuan bersama. Dengan demikian, mediasi berfungsi sebagai sarana esensial untuk merampungkan sengketa tanpa harus menempuh proses litigasi yang memakan waktu lama.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang dipilih memberikan kontribusi signifikan terhadap kelengkapan serta kejelasan data yang dikumpulkan. Guna melakukan analisis secara akurat, peneliti menerapkan strategi penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pemilihan pendekatan dalam sebuah^v penelitian sangat berpengaruh terhadap ketepatan hasil yang diperoleh. Dalam kajian ini, metode yuridis normatif diterapkan guna menelaah sisi hukum pada perkara sengketa wanprestasi melalui mediasi yang melibatkan Dinas Pendidikan Aceh sebagai penggugat terhadap PT Sinergi Dikteknologi berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kerja sama berdasarkan putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bna. Studi ini mensinergikan analisis hukum normatif sebagai pijakan utama untuk menjamin pelaksanaan proses mediasi berjalan secara optimal serta terstruktur.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus yang bersifat deskriptif, yaitu peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap suatu program, kejadian, aktivitas, proses, atau kelompok tertentu.³³ Berupa terkait putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bna tentang pokok perkara wanprestasi yang melibatkan sengketa dan menyebabkan kegagalan pelaksanaan kewajiban dari Tergugat dan berujung pada gugatan wanprestasi.

Studi kasus dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum, proses mediasi, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini. Kajian ini menyoroti kegagalan proses mediasi dalam perkara yang telah diputus oleh pengadilan, dengan tujuan mengeksplorasi keterkaitan antara penerapan kaidah syariat Islam dan tata cara mediasi sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.

Peneliti mengulas secara rinci fakta-fakta hukum yang tercantum dalam putusan, beserta pertimbangan hakim yang menolak permohonan penggugat. Hakim beralasan bahwa absennya penggugat dalam proses mediasi tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi faktor utama penolakan perkara. Kajian ini juga menyoroti konsekuensi hukum dari gagalnya mediasi terhadap hak masing-masing pihak, termasuk analisis penerapan hukuman atas wanprestasi dan besaran denda sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

3. Sumber Data

Sumber-sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini berasal dari berbagai referensi pendukung, yang berfungsi melengkapi proses analisis. Seluruh data tersebut termasuk kategori data sekunder, yang tidak diperoleh

³³ Felisianus Efrem Jelahun, *Aneka Teori & Jenis Penelitian Kuantitatif*, (London: Sage Publication, 2007), hlm 20.

secara langsung dari objek penelitian.³⁴ Penelitian ini memanfaatkan metode studi kepustakaan, yakni menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik, di antaranya jurnal ilmiah, karya ilmiah mahasiswa, artikel, serta dokumen pendukung lainnya. Sumber utama berupa dokumen hukum terkait penyelesaian sengketa wanprestasi melalui mediasi antara pihak dinas pendidikan Aceh, sebagaimana tertuang dalam keputusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bna, dijadikan fokus analisis dalam kajian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penelitian yang bertujuan memperoleh informasi yang relevan. Dalam studi kualitatif, dokumen menjadi salah satu referensi utama, seperti arsip lembaga, notulen pertemuan, surat kabar, serta berbagai catatan bersifat pribadi maupun publik.³⁵ Penelitian ini memanfaatkan metode pengumpulan data melalui telaah dokumen. Dokumen yang dianalisis adalah seluruh materi yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Bna.

5. Langkah Analisis data

Tahapan analisis data pada penelitian ini dilakukan secara terstruktur dengan merangkum seluruh informasi agar lebih mudah dipahami dan ditafsirkan sesuai arah studi. Penataan data difokuskan guna mengidentifikasi pola-pola serta makna yang berkesesuaian dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan berupa studi kasus dengan telaah mendalam terhadap putusan perkara nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bna.

³⁴ Candra Zonyfar, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: CV. Pena Persada, 2022), hlm. 94.

³⁵ Ilham Kamaruddin, dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 58.

6. Pedoman Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada panduan akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019. Adapun tafsir ayat-ayat Al-Qur'an diperoleh dari versi terjemahan yang diterbitkan melalui regulasi Mahkamah Agung tahun 2016.

G. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan dirancang untuk menyajikan uraian secara runtut, rasional, dan memperjelas alur pemahaman atas materi yang diteliti. Berikut merupakan susunan pembahasannya:

Bab satu merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penelitian karya ilmiah ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan kedudukan putusan pengadilan negeri No 12/Pdt.G/2024/PN Bna dan penyelesaian kasus wanprestasi menurut akad *Ash-Shulhu* yang akan membahas mengenai konsep Wanprestasi dalam perjanjian KUH Perdata dengan mencakup sub-babnya pengertian, dasar hukum dan wanprestasi serta penyelesaian sengketa hukum di pengadilan melalui jalur mediasi Selanjutnya kedudukan putusan dan pertimbangan hakim melalui jalur mediasi. Selanjutnya terkait penerapan akad *Ash-Shulhu* dalam sengketa wanprestasi Bna melalui jalur mediasi di pengadilan.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang membahas hasil penelitian terkait analisis putusan No 12/Pdt.g/2024/PN Bna tentang penyelesaian kasus wanprestasi menurut akad *Ash-Shulhu* yang mencakup gambar umum kedudukan dan kasus sengketa penyelesaian kasus wanprestasi perjanjian kerjasama secara mediasi terkait putusan dan analisis terhadap pertimbangan

hukum hakim dalam melaksanakan putusan terkait penyelesaian wanprestasi serta analisis pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian kasus wanprestasi putusan terhadap akad *Ash-Shulhu* dalam penyelesaian sengketa.

Bab empat merupakan pembahasan akhir penutup menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang menyangkut dengan peneliti terhadap hasil penelitian yang dilakukan.



BAB DUA
KEDUDUKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO
12/PDT.G/2024/PN BNA DAN PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI
MENURUT AKAD ASH-SHULHU

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Istilah wanprestasi, yang berakar dari bahasa Belanda "wanprestastie", merujuk pada situasi di mana suatu pihak gagal memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah disepakati dalam sebuah hubungan hukum, baik yang bersumber dari kesepakatan kontrak maupun yang muncul berdasarkan aturan perundang-undangan. Dengan kata lain, wanprestasi merupakan keadaan ketika komitmen yang tertuang dalam perjanjian tidak dijalankan sebagaimana mestinya.³⁶ Ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam perjanjian bisa timbul akibat kesengajaan maupun kelalaian tanpa unsur niat.³⁷ Sudikno mengemukakan bahwa perjanjian adalah ikatan hukum yang lahir dari persetujuan, di mana dua pihak atau lebih sebagai subjek hukum saling memberikan hak dan kewajiban. Salah satu pihak memperoleh hak atas prestasi, sementara pihak lainnya berkewajiban memenuhi prestasi sebagaimana tertuang dalam kesepakatan yang dicapai bersama.³⁸ Ketidapatuhan terhadap perjanjian menimbulkan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi, mencakup pengeluaran, kerugian, dan imbalan atas keterlambatan.³⁹

Istilah wanprestasi merujuk pada tindakan pelanggaran janji oleh salah satu pihak yang gagal memenuhi kesepakatan, baik dengan tidak menjalankan kewajiban, melaksanakannya di luar waktu yang ditentukan, maupun

³⁶ Rina Antasari & Fauziah, *Hukum Bisnis*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm 34.

³⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 74.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 99-100.

³⁹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan : Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, (Jakarta: Premada Media, 2014), hlm. 81.

melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Permasalahan wanprestasi selalu berangkat dari adanya relasi kontrak, yang berfungsi sebagai alat hukum untuk mengatur secara spesifik hak dan kewajiban antar subjek hukum dalam ranah perdata, terutama dalam konteks pembentukan kontrak.⁴⁰

2. Dasar Hukum Wanprestasi

Dasar hukum wanprestasi adalah Pasal 1313 dalam KUHPperdata:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Suatu perjanjian merupakan tindakan di mana dua pihak atau lebih saling berkomitmen untuk memenuhi kewajiban tertentu. Agar perjanjian tersebut dianggap sah menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus terdapat unsur kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan tujuan yang halal. Jika salah satu syarat tersebut tidak tercapai, maka dapat timbul wanprestasi. Wanprestasi biasanya terjadi karena adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pokok dalam hukum kontrak, seperti asas kebebasan membuat kontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata, asas konsensualisme pada Pasal 1320 ayat (1), asas pacta sunt servanda, asas beritikad baik sesuai Pasal 1338 ayat (3), dan asas kepribadian pada Pasal 1315 KUHPperdata. Dalam praktik hukum perjanjian, kejujuran merupakan unsur utama yang menentukan. Ridwan Khairandy dalam karyanya tentang prinsip itikad baik dalam kebebasan berkontrak, menyebutkan bahwa meski asas ini sangat penting dalam banyak cabang hukum, penerapannya justru sering menimbulkan berbagai persoalan.

Berdasarkan Pasal 1238 tentang wanprestasi yang berbunyi:⁴¹

⁴⁰ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan : Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, (Jakarta: Premada Media, 2014), hlm. 52.

⁴¹ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Wanprestasi.

“Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan suatu akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi sifat dari perikatannya, apabila ia dengan lewatnya waktu yang ditentukan telah harus dianggap lalai.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa debitur dinilai melakukan kelalaian jika telah menerima teguran secara formal atau jika perjanjian sudah menentukan bahwa keterlambatan akan mengakibatkan kelalaian. Kondisi wanprestasi melibatkan kepentingan dua belah pihak, mengakibatkan konsekuensi hukum bagi pelanggar. Seseorang yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai waktu ataupun cara yang disepakati dalam kontrak dianggap telah lalai memenuhi kewajiban.⁴² Suatu hubungan hukum antara dua pihak biasanya lahir dari kejadian hukum atau persetujuan bersama, yang membawa konsekuensi berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing. Meski demikian, tidak jarang terjadi ketidakpatuhan terhadap komitmen yang telah disepakati, yang disebut sebagai wanprestasi dalam kajian hukum perjanjian.

B. Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum di Pengadilan Melalui Jalur Mediasi

1. Konsep Wanprestasi

Menurut pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian diartikan sebagai tindakan dimana satu atau beberapa pihak saling berkomitmen untuk mengikatkan diri terhadap pihak lain.⁴³ Ingkar janji atau wanprestasi merupakan inti dalam hukum kontrak, terjadi ketika salah satu pihak tidak menunaikan tanggung jawab yang telah dikukuhkan dalam perjanjian kerja sama. Kemunculan wanprestasi bermula dari adanya kesepakatan kontraktual antar individu. Hukum perjanjian hadir dalam kehidupan masyarakat guna menjamin hak serta kewajiban para pihak agar tetap terlaksana dan terproteksi. Apabila terdapat

⁴² Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2022), hlm. 146.

⁴³ Frans Satrio Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 2.

pelanggaran terhadap hal tersebut, maka konflik yang disebut wanprestasi pun tidak dapat dihindari.⁴⁴

Menurut Subekti, terdapat empat macam pelanggaran oleh debitur yang termasuk dalam wanprestasi, yaitu: ⁴⁵

- a. Gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak
- b. Menjalankan kewajiban yang telah disepakati namun tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- c. Melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, namun tidak tepat waktu.
- d. Melaksanakan tindakan yang dilarang berdasarkan kesepakatan.

Dasar hukum terkait wanprestasi tercantum dalam regulasi Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mendefinisikan prestasi sebagai tindakan menyerahkan, melakukan, atau menghindari sesuatu. Seseorang dinilai melakukan wanprestasi apabila ia lalai memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.⁴⁶

Pada Pasal 1238 menjelaskan bahwa wanprestasi pada dasarnya terjadi setelah debitur dinyatakan lalai (*in gebreke stellen*). Dalam beberapa kasus, untuk menyatakan bahwa debitur telah lalai, diperlukan somasi atau surat peringatan terlebih dahulu. Namun, terdapat pula kondisi ketika debitur dianggap melakukan wanprestasi secara hukum tanpa perlu adanya somasi terlebih dahulu, terutama apabila tenggang waktu pelaksanaan kewajiban telah secara tegas ditentukan dalam perjanjian. Apabila tidak ditentukan batas waktu tertentu bagi pemenuhan prestasi, maka dapat dipahami bahwa kreditur berhak menerima prestasi tersebut kapan saja tanpa dianggap sebagai wanprestasi. Untuk mencegah debitur menunda kewajibannya yang bertentangan dengan

⁴⁴ Gunardi Lie, dkk, "Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG)," *Journal of Law Education and Business*, Vol 2, No 2, 2024, hlm. 1120.

⁴⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1.

⁴⁶ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori Dan Contoh Kasus Edisi Keempat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 41.

kehendak kreditur, undang-undang memberikan mekanisme berupa peringatan kepada debitur dengan menetapkan batas waktu akhir pemenuhan. Jika debitur tetap mengabaikan jangka waktu tersebut, maka kreditur berhak menuntut ganti rugi.⁴⁷

Oleh karena itu, wanprestasi hanya dapat ditemui dalam ranah hukum kontrak atau hukum bisnis, sehingga penyelesaiannya pun harus melalui mekanisme hukum kontrak itu sendiri. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa persoalan wanprestasi tidak selalu muncul akibat kelalaian salah satu pihak, melainkan kerap kali merupakan reaksi yang disengaja terhadap wanprestasi yang lebih dahulu dilakukan oleh pihak lain, khususnya dalam pelaksanaan perjanjian yang menuntut adanya manfaat timbal balik.

2. Penyelesaian Sengketa Hukum di pengadilan

Dalam sistem hukum Indonesia, pelanggaran kontrak memunculkan akibat hukum yang telah diatur secara terstruktur dalam KUH Perdata. Ketentuan ini menegaskan landasan penyelesaian perkara perdata, yang dapat ditempuh melalui proses pengadilan atau alternatif di luar pengadilan.

a. Jalur non litigasi

Upaya perundingan bertujuan meraih titik temu yang memberi manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, peran mediator yang bersifat netral bukanlah untuk mengambil keputusan, melainkan menjadi fasilitator bagi para pihak agar dapat merumuskan kesepakatan bersama secara mandiri. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Arbitrase, penyelesaian masalah keperdataan di Indonesia memungkinkan dilakukan di luar jalur pengadilan. Masing-masing pihak yang berkonflik dapat memilih sejumlah opsi penyelesaian, seperti.⁴⁸

⁴⁷ Gunardi and dkk, "Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG)," *Journal of Law Education and Business*, Vol. 2, No 2, 2024, hlm. 1121.

⁴⁸ Hilda Ananda and Siti Nur Afifah, "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm 57.

1) Konsultasi

Dalam konsultasi, keputusan tetap berada di tangan klien, sementara konsultan hanya berperan memberikan pendapat hukum sesuai permintaan. Peran konsultan tidak dominan, meskipun terkadang ia dapat membantu merumuskan bentuk penyelesaian sengketa yang diinginkan para pihak⁴⁹.

2) Negosiasi

Negosiasi adalah mekanisme interaksi yang melibatkan diskusi dan pertukaran pendapat antara sejumlah pihak, baik perseorangan maupun kelompok, bertujuan memperoleh persetujuan yang dapat diterima bersama melalui proses saling menawarkan dan menerima gagasan.⁵⁰

3) Mediasi

Pada hakikatnya, mediator adalah individu yang bertugas memediasi perbedaan di antara para pihak yang berselisih. Ia membantu merumuskan persoalan ke dalam isu bersama dan memperlancar lahirnya berbagai opsi penyelesaian. Melalui upaya tersebut, mediator berusaha mencapai mufakat yang bisa diterima oleh pihak-pihak terkait. Perannya sangat vital dalam menjembatani dan menyatukan kepentingan yang bertentangan sehingga tercipta solusi atas konflik yang dihadapi.⁵¹

4) Konsiliasi

Dalam menyelesaikan perselisihan, perkara ini diserahkan kepada suatu lembaga khusus yang berfungsi menelaah fakta, mendengarkan pernyataan kedua belah pihak, dan mendorong tercapainya mufakat.

⁴⁹ Dwi Ratna Kartikawati, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2019), hlm. 22.

⁵⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 298.

⁵¹ Lina Nur Anisa, "Mediasi: Tantangan Kurikulum Bagi Perguruan Tinggi Fakultas Syari'ah Dan Hukum," *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 12, No. 2, 2018, hlm. 116.

Lembaga tersebut dapat menyampaikan rekomendasi penyelesaian, namun keputusan yang diberikan bukan bersifat wajib untuk diikuti.⁵²

5) Arbitrase

Arbitrase berperan sebagai forum penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan negeri, serta sering dimanfaatkan oleh pelaku bisnis. Jalur ini diambil secara sukarela berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkonflik, yang dituangkan dalam dokumen tertulis menurut prinsip kebebasan berkontrak dalam sistem hukum perdata, baik sebelum maupun setelah masalah muncul.⁵³

Dari berbagai alternatif penyelesaian sengketa di luar ranah peradilan, mediasi dianggap memiliki peran yang sangat krusial. Proses mediasi melibatkan para pihak yang berselisih untuk berunding dalam upaya meraih mufakat, dengan difasilitasi oleh seorang mediator yang bertindak netral serta tidak berwenang mengambil keputusan⁵⁴ Proses mediasi berperan mengurangi dominasi salah satu pihak dalam konflik, sehingga individu yang kurang kuat pun dapat merasakan perlakuan setara. Dengan mediasi, tercipta lingkungan yang aman dan kondusif, memungkinkan semua peserta mengungkapkan pendapat secara terbuka, serta mendengarkan sudut pandang masing-masing dalam suasana informal yang mendukung perbaikan hubungan dan memperkecil jurang perbedaan.⁵⁵ Dengan demikian, mediasi menawarkan kemudahan dalam negosiasi saat para pihak menemui jalan buntu, biaya yang relatif terjangkau, suasana yang lebih santai tanpa prosedur resmi, serta berpotensi meredakan konflik. Namun demikian, tantangan yang kerap muncul

⁵² Kartikawati Dwi Ratna, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, ((Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2019), hlm. 52.

⁵³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 108.

⁵⁴ Nita Triana, *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019), hlm. 35.

⁵⁵ Gatot Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 139-141.

adalah praktik penundaan proses dan kendala dalam mengimplementasikan hasil kesepakatan.⁵⁶

b. Jalur litigasi

Proses penyelesaian perkara secara litigasi mensyaratkan keterlibatan hakim sebagai otoritas yang bertanggung jawab dalam menilai, memeriksa, serta menetapkan keputusan atas perselisihan. Sebelum memberikan putusan, hakim harus terlebih dahulu memastikan bahwa fakta yang dipersengketakan telah terbukti dan memiliki dasar yang kuat, sehingga dapat diidentifikasi adanya keterikatan hukum antara pihak-pihak yang berkepentingan.⁵⁷ Pada tahapan ini, para pihak yang berselisih harus mengajukan perkara mereka ke majelis hakim, di mana masing-masing diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumentasi serta pertahanan. Penyelesaian secara litigasi umumnya menghasilkan keputusan yang berpihak pada salah satu pihak dan tidak menawarkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.⁵⁸

Proses litigasi merupakan mekanisme penyelesaian konflik melalui persidangan, dengan para pihak yang berkonflik berupaya memperjuangkan kepentingan dan hak masing-masing di hadapan majelis hakim. Tahap akhir dari proses ini ialah keluarnya putusan yang menentukan siapa yang memperoleh kemenangan dan siapa yang dinyatakan kalah dalam perkara tersebut.⁵⁹

⁵⁶ Muhtar Dahri, "Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kela IB Bangkok" (Universitas Andalas, 2011), hlm. 4-6.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 7.

⁵⁸ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali, 2012), hlm. 35.

⁵⁹ Nafisatul Muna, dkk, "Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi Di Perbankan Syariah," *Jurnal Sahmiyya*, Vol 1, No. 2, 2022, hlm. 216.

C. Kedudukan Putusan No 12/Pdt.G/2024PN Bna dan Pertimbangan Hukum Hakim melalui jalur Mediasi

1. Pengertian Dan Fungsi Putusan Pengadilan

Keputusan hakim merupakan rangkaian ucapan resmi di forum persidangan yang bertujuan menyelesaikan perkara yang telah diajukan kepadanya.⁶⁰ Dalam sistem *common law*, pembentukan keputusan perkara umumnya menjadi wewenang juri, bukan hakim sebagaimana yang berlaku dalam hukum Indonesia di mana majelis hakimlah yang mengeluarkan putusan akhir berdasarkan hasil perumusan mereka. Selain itu, keputusan yang diambil juri tidak selalu bersifat bulat; apabila terjadi perbedaan pendapat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak di antara anggota juri.

Dalam tradisi *common law*, putusan pengadilan tidak selalu diambil secara bulat, melainkan sering ditentukan melalui suara terbanyak. Perbedaan pandangan di antara juri wajar terjadi karena latar belakang intelektual, sosial, budaya, psikologis, maupun keyakinan agama yang beragam. Oleh sebab itu, putusan dengan dasar suara mayoritas kerap muncul, termasuk adanya *dissenting opinion* dari anggota majelis.⁶¹

Terdapat berbagai bentuk putusan yang dibuat oleh hakim, yang klasifikasinya bergantung pada sejumlah faktor tertentu.

- a. Jika dilihat dari segi keikutsertaan para pihak, terdapat empat kategori bentuk putusan.
 - a) Putusan biasa merupakan keputusan pengadilan yang diumumkan saat kedua pihak yang bersengketa hadir dalam persidangan.
 - b) Putusan verstek merupakan keputusan pengadilan yang diambil ketika pihak tergugat tidak menghadiri persidangan, meskipun sudah menerima panggilan secara layak, tanpa alasan sah yang dapat diterima.

⁶⁰ Endang Hadrian & Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia : Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Jakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 51.

⁶¹ M Natsir Asnawi, *Hermeutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014) hlm. 13.

- c) Putusan *Contradictoir* merupakan keputusan pengadilan yang dibacakan ketika salah satu pihak tidak menghadiri persidangan, meskipun pada sidang-sidang sebelumnya para pihak senantiasa hadir atau setidaknya pernah datang.
 - d) Putusan gugur merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim ketika pihak penggugat tidak hadir secara pribadi dalam sidang pengadilan.
- b. Dilihat dari karakteristiknya, terdapat tiga kategori putusan yang dapat dibedakan.
- a) Putusan deklaratif merupakan keputusan pengadilan yang menegaskan eksistensi atau status suatu kondisi hukum antara pihak-pihak yang bersengketa.
 - b) Putusan *constitutief* merupakan penetapan hakim yang menetapkan adanya, mengubah, atau mengakhiri hubungan hukum yang sebelumnya tidak ada atau telah ada antara para pihak.
 - c) Putusan *condemnatoir* merupakan jenis putusan yang menetapkan adanya kewajiban atau beban bagi salah satu maupun kedua pihak dalam perkara, sehingga pihak terkait diwajibkan melaksanakan atau menghindari tindakan hukum tertentu sesuai perintah hakim.
 - d) Penilaian terhadap putusan berdasarkan waktu pembacaan keputusan yaitu:
 - (1) Putusan sela merupakan keputusan sementara yang diambil oleh hakim selama tahapan pemeriksaan perkara masih berjalan, bertujuan mempermudah kelancaran proses sebelum akhirnya dikeluarkan putusan final.

- (2) Keputusan final merupakan penetapan hakim yang berfungsi sebagai resolusi atas konflik antara pihak-pihak yang bersengketa, serta menandai berakhirnya proses pemeriksaan perkara di pengadilan.⁶²

Komunitas manusia terbentuk dari beragam individu yang memiliki tujuan dan kebutuhan yang saling berlainan, sehingga potensi perselisihan pun kerap muncul. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membina interaksi yang selaras agar tercipta suasana hidup yang tenteram dan rukun di antara anggota masyarakat.⁶³ Seringkali terjadi situasi ketika salah satu pihak gagal memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak lain, sehingga pihak yang terdampak merasakan pelanggaran atas hak-haknya dan hal ini berpotensi memicu terjadinya konflik atau permasalahan hukum.⁶⁴ Agar hak dan tanggung jawab kedua belah pihak tetap terpenuhi serta hubungan tetap harmonis, setiap perselisihan harus ditangani sesegera mungkin. Penyelesaian perkara dapat ditempuh baik melalui jalur luar pengadilan maupun melalui prosedur litigasi.

Dalam perkara hukum perdata, penyelesaian konflik dilarang dilakukan secara sepihak atau dengan tindakan main hakim sendiri. Perselisihan semacam itu dapat diselesaikan melalui proses mediasi sebagai bentuk perdamaian, atau melalui Pengadilan Negeri yang memiliki otoritas resmi untuk menerima, memeriksa, memutuskan, dan mengadili sengketa antara pihak-pihak yang bertikai dalam ranah yuridiksi kontensius.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mediasi

Tahap pertimbangan hakim merupakan momen ketika majelis secara mendalam menelaah fakta yang terkuak selama pemeriksaan di persidangan. Dalam proses ini, hakim juga menjalankan fungsi pembuktian yang esensial,

⁶² Retnowulan Susantio and Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 109-110.

⁶³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 5.

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: LibertyYogyakarta, 2002), hlm. 84.

di mana hasil dari pembuktian tersebut menjadi landasan utama dalam memutuskan sebuah perkara. Proses pembuktian memainkan peranan krusial untuk memastikan bahwa kejadian atau fakta yang diajukan benar-benar dapat dibuktikan secara objektif, sehingga keputusan yang diambil dapat memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Putusan tidak dapat dijatuhkan sebelum kebenaran fakta tersebut terbukti, serta adanya keterkaitan hukum yang jelas antar pihak yang bersengketa.⁶⁵

Setiap proses di pengadilan, mulai dari berlangsungnya sidang hingga pengumuman putusan, menandai rangkaian persidangan telah usai. Hakim dalam hal ini berperan dalam mengupayakan perdamaian para pihak-pihak yang berperkara seperti perkara wanprestasi. Dalam acara perdata juga berlaku pada pengadilan negeri yang diatur dalam pasal 130 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/154 Reglement voor de Buitengewesten (Rbg)*. Yang menyatakan “*bahwa tawaran perdamaian kepada para pihak yang berperkara harus diusahakan oleh hakim sebelum melangkah pada proses persidangan*”.

Langkah yang diambil hakim tersebut mencerminkan nilai luhur, melampaui sekadar memutus perkara hingga selesai.⁶⁶ Dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, telah berlaku aturan yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 yang menggantikan Perma Nomor 2 Tahun 2003 mengenai tata cara pelaksanaan mediasi.⁶⁷ Peraturan Mahkamah Agung menegaskan perlunya membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian secara kompromi, sehingga menghasilkan perdamaian yang adil dan mampu memenuhi kepentingan seluruh pihak. Mekanisme mediasi diberlakukan sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan, dengan

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 141.

⁶⁶ Rifana Tunajah, “Implementasi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang),” *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol 2, No 19, 2016, hlm.294.

⁶⁷ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

harapan setiap pihak memperoleh manfaat yang setara dan solusi yang saling menguntungkan.⁶⁸

Dasar-dasar penilaian yang digunakan hakim akan dituangkan dalam keputusan, di mana keputusan yang ideal mencakup tiga elemen utama secara proporsional.

a. Kepastian Hukum

Dalam konteks ini, adanya kepastian hukum menuntut penerapan hukum yang jelas dan tegas terhadap setiap kasus nyata, tanpa ruang bagi deviasi. Kepastian hukum berfungsi sebagai pengaman warga dari tindakan semena-mena pihak lain, serta menjadi landasan terciptanya keteraturan sosial.

a) Keadilan

Publik menghendaki agar proses penegakan hukum senantiasa mempertimbangkan prinsip keadilan. Setiap individu tunduk pada aturan hukum, di mana pemberlakuannya berlaku tanpa membedakan latar belakang maupun tindakan yang dilakukan oleh manusia.

b) Manfaat

Keberadaan hukum berfungsi demi kepentingan manusia, sehingga pelaksanaannya diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Penegakan hukum sepatutnya tidak menimbulkan gangguan ataupun ketidaknyamanan dalam kehidupan sosial.

Proses mediasi yang dilakukan selama persidangan memberikan kesempatan bagi majelis untuk menyelesaikan perkara perdata. Merujuk pada Pasal 30 ayat (1), apabila para pihak berhasil meraih persetujuan baik sebagian maupun keseluruhan terhadap inti perkara, maka mediator berkewajiban

⁶⁸ Rahmadi Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 12.

menginformasikan hasil kesepakatan perdamaian tersebut.⁶⁹ Dokumen hasil kesepakatan para pihak dimasukkan sebagai bagian dari laporan kepada majelis hakim berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2). Selanjutnya, aspek perkara yang belum mencapai persetujuan akan tetap diperiksa oleh hakim sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2). Berdasarkan Pasal 30 ayat (3), hakim diwajibkan untuk memasukkan hasil kesepakatan sebagian tersebut dalam pertimbangan serta amar putusan. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan mediasi memperoleh legitimasi dalam proses peradilan perdata. Tugas mediator adalah memastikan kesepakatan yang tercapai disampaikan kepada hakim agar mendapatkan pengakuan formal. Pencantuman kesepakatan parsial dalam putusan peradilan memperlihatkan penghargaan sistem hukum terhadap keinginan para pihak yang bersengketa.

D. Penerapan Akad *Ash-Shulhu* Dalam Sengketa Wanprestasi Melalui Jalur Mediasi Di Pengadilan

1. Konsep Akad *Ash-Shulhu* dalam Penyelesaian Sengketa

Secara bahasa kata *al-shulhu* (الصلح) berarti perdamaian,⁷⁰ memutuskan pertengkaran atau perselisihan (قطع النزاع).⁷¹ Secara etimologis, kata *mushalih* berasal dari akar kata *Ash-Shulhu*, yang berarti mengakhiri pertengkaran atau perselisihan. Sedangkan secara terminologi, *Ash-Shulhu* merujuk pada sebuah akad atau perjanjian yang bertujuan mengakhiri konflik antara dua pihak yang bersengketa. Sedangkan Kata *al-shulhu* atau perdamaian merupakan bentuk masdar dari *sholaha*, *yashlihu*, *sholhan*, yang mempunyai arti “*qath’ al-munadza’ah*” memutuskan suatu persengketaan atau perselisihan.⁷² Sedangkan

⁶⁹ Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan.

⁷⁰ Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm 788.

⁷¹ Ahmad Muflikhudin, “Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam,” *Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, Vol 9, No. 1, 2020, hlm. 110.

⁷² Agnis Fitria Rahmat, Tatang Astarudin, dan Deni Kamaludin Yusup, “Problematika Eksekusi Jaminan Gadai Terhadap Objek Yang Tidak Berada Dalam Penguasaan Kreditur

arti *shulh*(perdamaian) menurut syara' adalah suatu bentuk akad yang dapat menyelesaikan adanya pertentangan atau perselisihan.⁷³

Akad *as-sulh* ialah bentuk perjanjian yang digunakan guna meredakan konflik atau sengketa menuju tercapainya keadaan damai.⁷⁴ Penggunaan akad *Ash-Shulhu* sebagai metode penyelesaian konflik menjadi solusi alternatif yang mampu mengurai perselisihan dengan cara non-litigasi. Dalam praktik penyelesaian sengketa perjanjian kerja sama, pendekatan ini menawarkan mediasi yang praktis serta efisien, di mana proses *Ash-Shulhu* yang diterapkan secara langsung selama jalannya persidangan dapat mempersingkat waktu penanganan perkara dan memberi rasa kepuasan bagi seluruh pihak yang terlibat.⁷⁵ Penerapan akad *Ash-Shulhu* memberikan manfaat berupa pengurangan beban bagi para pihak, sebab penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan cenderung menimbulkan kerumitan. Selain proses yang memakan waktu cukup lama, pihak-pihak yang bersengketa juga harus siap menghadapi biaya besar serta harus berfokus pada perkara yang sedang berjalan. Di sisi lain, putusan pengadilan belum tentu dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak secara optimal.

Adapun dasar hukum *Ash-Shulhu* merupakan Syariat Islam yang menetapkan konsep perdamaian sebagai solusi yang didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama, dengan tujuan menggantikan konflik dan perpecahan menjadi keharmonisan, serta menghapus permusuhan antara pihak-pihak yang berselisih. Di dalam Al-Qur'an Allah swt. Berfirman :

Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi Putusan MA Nomor : 600 / PK / Pdt / 2021),” *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 18, No. 02, 2025, hlm. 317.

⁷³ M Ali Ja'far Shidiq, “Kedudukan Al-Shulhu Dalam Kewarisan Menurut Fiqh Dan Hukum Islam Di Indonesia.” *Skripsi*, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, hlm. 52.

⁷⁴ Havis Aravik, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhu Dan Jawatan Al-Hisbah,” *Jurnal Economica Sharia* Vol 1, No 2, 2016, hlm. 33–42.

⁷⁵ Rahman, dkk, “Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 7, No 2, 2021, hlm 2-4.

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ⁷⁶

Artinya: “ Dan kalau ada dua golonganmu dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujurat: 9).

Di dalam Al-Qur’an banyak ditemukan ayat yang menganjurkan perdamaian dan menyatakan baik.⁷⁷ Seperti firman Allah SWT:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ⁷⁸

Artinya “ Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.” (QS. Al-Hujurat :10).

Dalam Islam, upaya perdamaian seperti *Ash-Shulh* sangat diprioritaskan sebagai solusi untuk mengakhiri perselisihan. Peran hakim menjadi sentral dalam memfasilitasi tercapainya mufakat antara para pihak yang bersengketa, termasuk dalam menyelesaikan perkara wanprestasi akibat kelalaian memenuhi kewajiban yang telah disetujui dalam akad. Prinsip menunaikan janji dan menegakkan keadilan menjadi landasan utama dalam hukum Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 58.

⁷⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Bekasi: Darul Haq, 2017), QS Al- Hujurat : 9.

⁷⁷ Saffiah Binti Mohd Yusuf, “Pelaksanaan Sulh Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah (Studi Kasus Di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019, hlm 28.

⁷⁸ Kementerian Agama, *Al- Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS Al-Hujurat : 10.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝٧٩

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa : 58).

Sejalan dengan perintah Al-Qur'an tersebut, kedudukan *Ash-Shulhu* semakin dipertegas oleh Sunnah Rasulullah SAW sebagai Landasan operasional dalam penyelesaian sengketa muamalah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: "Perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi).

Hadis ini memberikan ruang yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk merumuskan kesepakatan damai dalam perkara muamalah (termasuk wanprestasi), selama kesepakatan tersebut tidak melanggar ketentuan syariat yang pokok. Hadis ini juga menjadi landasan bagi hakim mediator di pengadilan untuk memfasilitasi *Ash-Shulhu*, karena pada dasarnya perdamaian adalah instrumen untuk mewujudkan keadilan tanpa harus menempuh jalur permusuhan.

Lebih lanjut, Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya menepati janji dalam setiap kesepakatan damai yang telah dibuat, sebagaimana kelanjutan dari hadis tersebut:

⁷⁹ Kementerian Agama, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS An-Nisa': 58.

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: "Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat (perjanjian) mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi).

Dalam konteks wanprestasi, hadis ini menegaskan bahwa ketika para pihak sepakat melakukan damai (*Ash-Shulhu*), maka kesepakatan baru tersebut kedudukannya mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak. Hal ini sangat relevan dengan fungsi mediasi di Pengadilan Negeri, di mana hasil kesepakatan perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Secara umum, konsep *Ash-Shulh* menjadi alternatif yang diprioritaskan untuk mengatasi perselisihan, khususnya dalam perkara hak anak yatim, dengan landasan utama pada tanggung jawab untuk menjaga amanah. Jalan penyelesaian melalui kesepakatan damai memungkinkan tercapainya keadilan secara lebih humanis, tidak semata-mata dengan penerapan sanksi atau pemaksaan pelaksanaan perjanjian. Pada titik di mana pelaku pelanggaran telah memenuhi kewajiban yang diabaikan, maka tercipta ruang bagi rekonsiliasi yang mengedepankan keadilan dan prinsip kebenaran menurut hukum.⁸⁰

Dalam Islam, konsep *Ash-Shulh* atau rekonsiliasi dianjurkan karena membawa kemaslahatan, terutama dalam memutus sengketa dan konflik. Mekanisme perdamaian merupakan hasil persetujuan kedua belah pihak secara bersama, sehingga tidak melahirkan pemenang maupun pihak yang dikalahkan; semua pihak memperoleh dampak positif tanpa adanya dominasi

⁸⁰ Rima Hikmatul Karimah, dkk., "Syariah Berdasarkan Al- Qur ' An Dan Al-Hadits Pendahuluan Perkembangan Ekonomi Syariah Cukup Cepat Dan Cakupannya Semakin Luas , Karena Ekonomi Syariah Adalah Perbuatan Atau Kegiatan Usaha Yang Dilaksanakan Menurut Prinsip Syari ' Ah , Meliputi Bank Pers," *Journal of Islamic Law (EJIL)*, Vol 2, No. 1, 2024, hlm.2-3.

satu sama lain.⁸¹ Sebagian kalangan mengaitkan konsep *Ash-Shulh* dalam Perma lain dengan istilah mediasi. Mediasi diartikan sebagai suatu mekanisme di mana seorang pihak ketiga, yakni mediator, berperan dalam memfasilitasi dialog dan perundingan antara dua pihak yang sedang berselisih guna menemukan solusi damai. Dengan demikian, mediasi dapat dikategorikan sebagai bentuk negosiasi yang diarahkan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkonflik oleh mediator.⁸²

2. Integrasi Konsep *Ash-Shulhu* Dalam Penyelesaian Wanprestasi

Dalam sistem hukum Islam, akad *Ash-Shulh* atau perjanjian perdamaian merupakan instrumen yang memiliki kedudukan istimewa. Konsep ini tidak hanya sebatas anjuran moral, melainkan sebuah metode penyelesaian sengketa yang sah dan mengikat secara hukum. Ketika sebuah perjanjian mengalami wanprestasi (ingkar janji), integrasi konsep *Ash-Shulh* menawarkan solusi yang proaktif dan restoratif. Pendekatan ini lebih mengutamakan musyawarah dan kompromi daripada litigasi formal, sehingga dapat mencegah konflik berlarut-larut dan memelihara hubungan antarpihak.⁸³ Penerapan *Ash-Shulh* dimulai ketika salah satu pihak mengakui adanya wanprestasi. Alih-alih langsung menuntut ganti rugi di pengadilan, mereka mencari solusi damai melalui musyawarah, sering kali dengan bantuan mediator. Mediator, yang

⁸¹ Renny Supriyanti Bachro & Andi Fariana, *Model Alternatif Mediasi Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 107-108.

⁸² Mutholib, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022, hlm. 57.

⁸³ Karimah, "Konsep Shulh Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Al-Hadits," *Journal of Islamic Law (EJIL)*, Vol 2, No 1, 2024, hlm. 1.

dalam konteks Islam disebut sebagai *mushalih*, berperan sebagai penengah untuk membantu para pihak mencapai titik temu.⁸⁴

Dalam kasus wanprestasi, *Ash-Shulh* dapat mengambil beberapa bentuk konkret, seperti:

- a. Perubahan syarat akad: Pihak yang tidak bisa memenuhi kewajibannya (misalnya, pembayaran) dapat mengajukan permohonan keringanan. Pihak yang dirugikan dapat menyetujui perpanjangan waktu pembayaran, penyesuaian jumlah, atau skema cicilan baru.
- b. Penggantian objek akad: Jika wanprestasi terjadi pada pengadaan barang, para pihak bisa sepakat untuk mengganti barang dengan jenis lain yang nilainya setara atau disepakati bersama.
- c. Penyelesaian tanpa perlawanan: Dalam beberapa kasus, pihak yang wanprestasi dengan tulus meminta maaf dan menawarkan kompensasi yang layak, yang kemudian diterima oleh pihak yang dirugikan sebagai bentuk pengampunan.

Dalam proses ini sangat efektif karena bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing pihak, sehingga solusi yang ditemukan terasa lebih adil dan diterima oleh semua pihak. Agar perdamaian sah dan mengikat, ada rukun yang harus dipenuhi. Menurut ulama mazhab Syafi'i dan juga dipertegas oleh pendapat *modern* seperti Ahmad Muflikhudin, rukun-rukun tersebut adalah:⁸⁵

- a) *Mushalih* (pihak yang berdamai): Kedua pihak harus cakap secara hukum (*mukallaf*) dan memiliki hak atas objek sengketa.

⁸⁴ Ma'rifah Yuliani, "Akad Shulh Dalam Sengketa Hukum Muamalah (Litigasi Dan Non Litigasi)," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, Vol 17, No. 2, 2017, hlm.137-140.

⁸⁵ Muflikhudin Ahmad, "Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti", *Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, Vol 9, No 1, 2020, hlm.45-46.

- b) *Mushalih Anhu* (objek sengketa): Perkara yang diperselisihkan harus jelas dan dapat diselesaikan dengan perdamaian, seperti sengketa utang-piutang atau hak milik.
- c) *Mushalih Bih* (hasil kesepakatan): Ini adalah sesuatu yang diserahkan sebagai imbalan perdamaian. Misalnya, dalam sengketa utang, *musalih bih* adalah jumlah uang yang akhirnya disepakati untuk dibayarkan.
- d) *Sigat* (ijab dan qabul): Harus ada pernyataan lisan atau tulisan yang menunjukkan persetujuan kedua pihak terhadap kesepakatan damai yang dibuat.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa integrasi konsep *Ash-Shulh* dalam penyelesaian wanprestasi adalah metode yang *superior* dan lebih sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dibandingkan proses litigasi formal. *Ash-Shulh* tidak hanya mencari keadilan berdasarkan aturan kaku, tetapi juga keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi dan kerelaan para pihak. Ini sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) untuk melindungi jiwa (*hifdzu nafs*), harta (*hifdzu mal*), dan menjaga keharmonisan sosial. Tetapi Melalui musyawarah, *Ash-Shulh* dapat menghemat waktu, biaya, dan energi yang seringkali terbuang dalam proses pengadilan yang panjang. Solusi yang dihasilkan pun cenderung lebih efektif karena lahir dari kesepakatan bersama, bukan paksaan. Dan yang terpenting, *Ash-Shulh* mampu menjaga dan memulihkan hubungan antar pihak yang bersengketa. Dalam konteks bisnis, ini berarti menjaga reputasi dan keberlanjutan kerja sama, alih-alih mengakhirinya dengan permusuhan. Oleh karena itu, dalam menghadapi wanprestasi, pendekatan *Ash-Shulh* bukanlah sekadar alternatif, melainkan metode yang utama dan paling dianjurkan untuk mencapai penyelesaian yang damai, adil, dan berkelanjutan.

BAB TIGA
ANALISIS PUTUSAN NO 12/PDT.G/2024/PN BNA TENTANG
PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI MENURUT AKAD ASH-
SHULHU

A. Analisis Kedudukan Putusan No.12/Pdt.G/2024/PN Bna Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Secara Mediasi

Pada kasus penulis teliti ialah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No 12/Pdt.G/2024/PN Bna mengenai sengketa wanprestasi perjanjian kerja sama antara Dinas Pendidikan Aceh dengan PT. Sinergi Digiteknologi Indonesia yang menjadi objek putusan tersebut. Tetapi pelaksanaan perjanjian kerja sama pemberian hadiah umrah bagi guru berprestasi, di mana pihak tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat dan berujung pada pengajuan gugatan ke pengadilan. Permasalahan ini menjadi lebih kompleks karena adanya keterlibatan para pihak yang tidak transparan dalam pelaksanaan teknis pemberangkatan umrah, sehingga menyebabkan terjadinya kekaburan tanggung jawab yang berujung pada wanprestasi. Gugatan diajukan oleh pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas pendidikan Aceh terhadap sebuah perusahaan penyedia jasa perjalanan umrah. Sengketa ini lahir dari perjanjian kerja sama yang secara hukum tergolong kontrak bisnis jasa komersial, dimana penyedia jasa berkewajiban memberangkatkan rombongan dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan, agar penggunaan dana APBA tertib, setiap penyedia jasa wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan faktur asli paling lambat tujuh hari kerja setelah pencairan.⁸⁶ Laporan tersebut penting untuk audit internal dan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar realisasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

Bermula dinas pendidikan melalui panitia seleksi menyusun rencana pemberangkatan pemenang lomba guru dan tenaga kependidikan (GTK)

⁸⁶ Data Dokumentasi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bna.

berprestasi. Setelah proses negosiasi dan evaluasi penawaran, perusahaan jasa perjalanan umrah ditunjuk sebagai pemenang.

Bahwa pada tanggal 19 Oktober, kedua belah pihak antara Dinas Pendidikan Aceh melalui pejabat Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani perjanjian kerja sama No. 11/PKS/PGTK/UMRAH/2023 dengan sebuah perusahaan penyedia jasa perjalanan umrah.⁸⁷ Nilai kontrak RP 320.000.000,-. Dalam kontrak menegaskan kewajiban penyedia jasa untuk melaksanakan pemberangkatan sesuai jadwal dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban serta faktur (*invoice*) paling lambat tujuh hari kerja setelah pencairan dana.⁸⁸ Adanya fakta keterlibatan pihak ketiga yang tidak diketahui oleh pihak Dinas Pendidikan menunjukkan adanya ketidakjujuran dalam pemenuhan amanah kontrak yang telah disepakati ini.

Lalu setelah penandatanganan, pihak penyedia jasa mengajukan pencairan dokumen pencairan dana. Kemudian pada tanggal 09 November 2023 dana kontrak dicairkan secara penuh ke rekening penyedia jasa.⁸⁹ Pencairan ini disertai dengan tanda terima dan berita acara pembayaran. Pada pertengahan november 2023 pemberangkatan rombongan GTK berlangsung, namun sampai pertengahan januari 2024, laporan dan dokumen yang^R diwajibkan dalam kontrak tidak diserahkan sesuai tenggat tujuh hari kerja. Pihak Dinas Pendidikan mengirim tiga kali teguran tertulis atau somasi yaitu pada tanggal 04 Desember 2023, 02 Januari 2024 dan 15 Januari 2024 tanpa hasil. Karena merasa pihak penyedia jasa tidak beritikad baik dan merasa dirugikan dalam perjanjian yang sama pada tanggal 28 Februari 2024 pihak Dinas Pendidikan mendaftarkan gugatan mengenai wanprestasi tersebut ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.⁹⁰

⁸⁷ Data Dokumentasi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bna.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm.1.

Sebelum proses persidangan dimulai, majelis Hakim menunjuk seorang mediator serta menginstruksikan kedua belah pihak untuk menjalani prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016. Pada pertemuan awal, seluruh pihak hadir, namun penggugat sebagai instansi pemerintah yang memegang dana publik sebesar Rp 320.000.000,- tidak menunjukkan kehadiran tanpa alasan yang bisa diterima pada dua sesi mediasi berikutnya. Mediator melaporkan sikap kurang kooperatif dari penggugat tersebut. Atas dasar itu, majelis Hakim memberikan putusan *niet ontvankelijk verklaard*, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima akibat kurangnya itikad baik penggugat dalam tahapan mediasi.⁹¹

Berdasarkan penjelasan kronologis di atas, inti permasalahan adalah adanya dugaan pelanggaran kontrak dalam pelaksanaan perjanjian perjalanan umrah. Proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak berhasil dilaksanakan karena Penggugat memilih absen dengan alasan bahwa mediasi dianggap hanya sebagai tahap administratif, tanpa harapan mencapai solusi yang konkret. Hal ini berimplikasi pada hilangnya hak Penggugat untuk menuntut pengembalian dana APBA melalui pengadilan, karena sengketa ini tidak sempat diperiksa pokok perkaranya hanya akibat kegagalan prosedur mediasi. Pilihan tersebut merefleksikan kecenderungan dalam sengketa komersial, di mana para pihak lebih mengedepankan mekanisme litigasi demi memperoleh kepastian hukum daripada mencari penyelesaian melalui jalur damai.

Situasi tersebut menegaskan hasil penelitian bahwa efektivitas mediasi di lingkungan peradilan, khususnya untuk sengketa perdata terkait aset atau perjanjian kerja sama bernilai ekonomi, masih tergolong rendah. Dalam konteks ini, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bna bukan hanya berfungsi sebagai solusi atas wanprestasi, melainkan juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan mediasi di Indonesia kerap hanya bersifat administratif. Dengan

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 6.

demikian, dari sudut pandang hukum ekonomi dan prinsip hukum islam dalam *Ash-Shulhu*, putusan tersebut semakin mengukuhkan peran kepastian hukum atas hak dan kewajiban kontraktual, yang akhirnya lebih diutamakan daripada tercapainya perdamaian melalui mediasi karena hilangnya keterbukaan mengenai pihak ketiga dan absennya itikad baik dalam bermusyawarah.

Dalam konteks perkara ini, kedudukan hakim terletak pada perannya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen, sehingga memiliki otoritas penuh untuk memberikan putusan yang mencerminkan keadilan. Dalam Putusan No 12/Pdt.G/2024/PN Bna, hakim memosisikan diri sebagai penjaga marwah peradilan dengan bersikap tegas terhadap ketidakhadiran penggugat yang dianggap mencederai prosedur mediasi. Sejatinya, lembaga peradilan dalam kekuasaan kehakiman harus berdiri secara independen, artinya tidak boleh berada di bawah pengaruh ataupun kendali lembaga lain. Dalam praktiknya, kemandirian hakim menjadi tolak ukur utama, di mana hakim dituntut untuk bersikap jujur serta adil dalam menjalankan fungsi peradilan.

Hakim tidak diperkenankan memberikan keterangan yang menyesatkan ataupun bersikap berpihak dalam setiap proses pemeriksaan perkara. Namun, realitas penegakan hukum di Indonesia masih sering dianggap belum optimal, salah satunya karena terdapat praktik tidak jujur, seperti adanya dugaan suap yang dapat memengaruhi objektivitas hakim dalam memutus perkara. Padahal, seorang hakim seharusnya mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk kelompok minoritas. Dalam sengketa antara Dinas Pendidikan dan PT Sinergi Digiteknologi ini, integritas hakim diuji untuk tetap objektif meskipun salah satunya adalah instansi pemerintah, dimana hakim harus tetap berpegang pada aturan formil tanpa memberikan keistimewaan (*privilege*) kepada penggugat yang mangkir dari mediasi. Oleh sebab itu, hakim memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjatuhkan putusan yang benar-benar mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan dalam Pasal 24 UUD 1945, pada prinsip *Bangalore Principles of Judicial Conduct* menegaskan bahwa independensi peradilan merupakan syarat utama tegaknya negara hukum dan jaminan fundamental bagi peradilan yang adil. Prinsip ini merumuskan enam nilai pokok yang harus dijunjung hakim, yaitu: *independence* (kemandirian peradilan dari intervensi), *impartiality* (ketidakberpihakan), *integrity* (kejujuran dan konsistensi moral), *propriety* (kesopanan dan etika), *equality* (kesetaraan semua pihak di hadapan hukum), serta *competence and diligence* (kompetensi dan ketekunan). Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kepercayaan publik terhadap peradilan dapat terjaga dan potensi ketidakadilan maupun penyalahgunaan kewenangan hakim dapat diminimalisasi.⁹² Penerapan prinsip-prinsip ini dalam putusan N.O tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih mengedepankan aspek *Equality* dan *Integrity*, dimana setiap pihak, baik swasta maupun pemerintah, diperlakukan sama di hadapan hukum dan wajib mengikuti prosedur mediasi dengan jujur. Dengan demikian, meskipun mediasi dinyatakan gagal, kedudukan hakim tetap terjaga dalam koridor penegakan disiplin hukum acara.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Melaksanakan Putusan No.12/Pdt.G/2024/PN Bna Terkait Penyelesaian Wanprestasi

Bagian ini menguraikan analisis penulis mengenai landasan yuridis yang digunakan hakim dalam memutus perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2024/PN Bna. Kajian tersebut berfokus pada aspek rasio decidendi sebagai fondasi utama dari keputusan yang diambil, agar proses pengambilan keputusan dapat dipahami secara menyeluruh. Pada bagian ini, aturan-aturan hukum relevan beserta pasal-pasal yang menjadi pijakan yuridis juga diidentifikasi sebagai referensi utama dalam menetapkan putusan.⁹³ Hal tersebut digunakan sebagai landasan utama

⁹² United Nations Development Programme (UNDP), *GENDER DAN KUALITAS PERADILAN*, (New York: UNDP, 2021), hlm. 18-19.

⁹³ Putu Ari Sugiarto Bisma, Saravistha Deli Bunga, dan Putri Ni Luh Ketut Dewi Yani, "Hermeneutika Majelis Hakim Terkait Ratio Decidendi (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PT DPS)," *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, Vol 1, No. 2, 2023, hlm. 37.

hakim dalam mengambil keputusan perkara, dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan di persidangan, bukti-bukti yang disampaikan, norma hukum yang relevan, serta keyakinan personal hakim dalam menilai unsur keadilan, kepastian hukum, dan nilai manfaat bagi para pihak.⁹⁴

Keputusan majelis hakim sangat menentukan tercapainya prinsip keadilan, kepastian hukum, serta manfaat bagi pihak-pihak terkait dalam suatu perkara. Dengan demikian, proses pertimbangan perlu dilakukan secara seksama dan hati-hati. Jika hakim lalai atau kurang cermat dalam menimbang permasalahan, maka hasil putusannya berpotensi dianulir oleh pengadilan tingkat banding maupun Mahkamah Agung.⁹⁵ Situasi semakin rumit kala majelis hakim menangani sengketa wanprestasi, sebab diperlukan kebijakan untuk mempertimbangkan posisi penggugat yang mengalami kerugian atas kelalaian pihak lawan, di sisi lain juga harus memperhitungkan keadaan tergugat yang barangkali tidak sanggup memenuhi hak serta tanggung jawabnya, baik karena hambatan ekonomi maupun sebab tertentu lainnya.⁹⁶

Dalam putusannya, majelis memeriksa aspek kewenangan mengadili, pelaksanaan mediasi di bawah arahan hakim mediator, serta menilai itikad para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian kerja tersebut. Majelis menyimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki legitimasi untuk menangani perkara ini, karena dikategorikan sebagai sengketa perdata umum menurut Pasal 118 HIR.⁹⁷

Tidak seperti perkara perdata yang lazimnya berlanjut hingga ke tahap pemeriksaan substansi dan pembuktian, sengketa dalam kasus ini diselesaikan

⁹⁴ Rommy Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata," *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 2019, hlm.88.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 89.

⁹⁶ R Juli Moertiono, "Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011) R.," *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol 2, No. 1319, 2020, 1–21.

⁹⁷ Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B) Tentang Tata Cara Mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri.

dengan menghentikan proses pada fase mediasi. Pada jadwal persidangan yang dihadiri para pihak, majelis hakim menetapkan mediasi sebagai langkah awal yang wajib dijalankan sebelum pemeriksaan lebih lanjut.⁹⁸ Majelis hakim menilai bahwa pihak penggugat tidak menunjukkan itikad baik selama tahapan mediasi, sehingga upaya perdamaian gagal terlaksana.⁹⁹

Sebelum proses mediasi dilaksanakan, majelis hakim terlebih dahulu menilai kompetensi relatif dan absolut pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan perkara perdata harus didaftarkan di pengadilan negeri sesuai domisili tergugat. Mengingat pihak tergugat beralamat di Banda Aceh, maka Pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut. Di samping itu, sengketa mengenai wanprestasi dalam perjanjian kerja sama antara Dinas Pendidikan Aceh dan PT. Sinergi Digiteknologi Indonesia merupakan bagian dari hukum perdata, sehingga pengadilan umum berwenang untuk menangani perkara tersebut secara absolut.¹⁰⁰

Sebelum memasuki pemeriksaan substansi perkara, majelis menekankan bahwa para pihak harus terlebih dahulu melalui proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Langkah ini bertujuan menciptakan ruang bagi para pihak untuk merundingkan penyelesaian secara damai dan efisien, menghindari persidangan yang memakan waktu. Setelah gugatan dinyatakan lengkap, hakim menunjuk mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejalan dengan amanat Pasal 4 ayat (1) Perma tersebut. Tahapan mediasi memberikan peluang kepada kedua pihak untuk berkomunikasi serta mencari solusi yang saling menguntungkan sebelum pokok perkara diperiksa lebih lanjut.

⁹⁸ Pasal 3 dan Pasal 17 Undang-undang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

⁹⁹ Data Dokumentasi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bna.

¹⁰⁰ Data Dokumentasi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bna.

Setelah seluruh syarat gugatan terpenuhi, majelis di Pengadilan Negeri Banda Aceh mengangkat seorang mediator bersertifikat untuk menangani proses mediasi perkara ini.¹⁰¹ Meskipun objek sengketa ini melibatkan dana publik sebesar Rp 320.000.000,- dan adanya problematik keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan teknis umrah, fokus utama hakim bergeser pada prosedural mediasi. Mediator menginformasikan bahwa kedua belah pihak berhasil merumuskan mufakat damai, yang kemudian diabadikan dalam bentuk dokumen resmi akta van dading.¹⁰² Pada laporan mediasi yang disusun pada 18 April 2024, mediator menginformasikan mediasi gagal dilaksanakan akibat ketidakhadiran penggugat dalam dua kali pertemuan lanjutan tanpa alasan yang dapat diterima, sehingga menandakan kurangnya itikad baik dari pihak penggugat yang hanya hadir di pertemuan perdana.¹⁰³

Merujuk pada penjelasan sebelumnya, hakim berpendapat bahwa pihak penggugat telah melalaikan kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2016, sehingga konsekuensinya sesuai regulasi tersebut adalah gugatan dapat diputus tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).¹⁰⁴ Pertimbangan hukum hakim ini secara tegas menutup peluang pemeriksaan terhadap substansi wanprestasi, termasuk mengenai bagaimana kedudukan pihak ketiga yang tidak tranparan tersebut telah merugikan Dinas Pendidikan Aceh secara materiil. Oleh sebab itu, majelis memutuskan untuk menolak permohonan penggugat, disertai kewajiban dari pihak penggugat membayar biaya mediasi sejumlah Rp16.000,00 dan menanggung biaya perkara sebesar Rp177.500,00.¹⁰⁵

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁰² Heru Susanto & Nursyamsu, "Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi (Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian," *Jurnal Bilancia*, Vol 11, No. 2 2017, hlm. 309.

¹⁰³ Data Dokumentasi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pdt.G/2024/PN. Bna.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

Dalam putusan ini, hakim menyoroiti bahwa mediasi merupakan tahapan krusial dalam menyelesaikan perkara perdata, bukan sekadar memenuhi persyaratan prosedural. Hakim juga menekankan perlunya sikap saling percaya dan itikad baik selama proses mediasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016. Sanksi N.O yang dijatuhkan hakim menunjukkan bahwa kedudukan pengadilan sangat menjunjung tinggi disiplin hukum acara, meskipun dampaknya adalah sengketa mengenai dana hadiah umrah ini menjadi terhenti tanpa adanya penyelesaian yang tuntas terhadap hak-hak negara.

Majelis hakim menggarisbawahi pentingnya sikap jujur dan niat baik para pihak saat menempuh mediasi, sebagai prasyarat agar pokok perkara dapat diperiksa lebih lanjut. Pada laporan mediasi yang disusun pada 18 April 2024, mediator menginformasikan mediasi gagal dilaksanakan akibat ketidakhadiran penggugat dalam dua kali pertemuan lanjutan tanpa alasan yang dapat diterima, sehingga menandakan kurangnya itikad baik dari pihak penggugat yang hanya hadir di pertemuan perdana. Namun, karena perkara berhenti pada tahap formal, unsur wanprestasi tersebut tidak dianalisis sama sekali oleh majelis.¹⁰⁶

Hal ini sekaligus menunjukkan perbedaan mendasar antara pertimbangan hakim dalam perkara perdata dibanding pidana. Pada perkara pidana, hakim cenderung masuk ke dalam analisis unsur delik yang diajukan penuntut umum. Sementara dalam perkara perdata, hakim dapat berhenti pada aspek formil apabila prosedur yang ditentukan undang-undang tidak dipenuhi, seperti mediasi yang bersifat wajib. Dalam hukum acara perdata pokok dapat menentukan diterima atau tidaknya gugatan. Walaupun dalil wanprestasi yang diajukan Penggugat mungkin memiliki dasar hukum, kelalaian dalam menunjukkan itikad baik pada tahap mediasi menjadikan gugatan gugur sejak awal. Putusan ini mempertegas bahwa mediasi bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen hukum yang wajib dihormati oleh para pihak yang bersengketa.

¹⁰⁶ Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia).

C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Kasus Wanprestasi Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PN Bna Terhadap Akad *Ash-Shulhu* Dalam Penyelesaian Sengketa

Perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bna yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh melibatkan Dinas Pendidikan Aceh sebagai penggugat terhadap PT. Sinergi Digiteknologi Indonesia selaku tergugat, bermula dari kolaborasi penyediaan penghargaan umrah untuk tenaga pendidik berprestasi. Perselisihan tersebut dipicu oleh ketidaksepahaman kedua pihak mengenai implementasi klausul dalam perjanjian, sehingga berpotensi memunculkan sengketa wanprestasi.¹⁰⁷ Namun, proses perkara ini belum mencapai pemeriksaan substansi, sebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, penanganan wanprestasi harus segera dilakukan guna mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar, dengan memanfaatkan mekanisme penyelesaian konflik yang tersedia, baik melalui jalur pengadilan maupun alternatif di luar pengadilan.¹⁰⁸

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengenai tata cara mediasi di pengadilan, sebelum melanjutkan pemeriksaan substansi perkara, hakim berkewajiban terlebih dahulu mengarahkan serta memerintahkan para pihak agar mengikuti tahapan mediasi.¹⁰⁹

Majelis hakim pada perkara ini menjalankan fungsi sebagai mediator perdamaian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang mengharuskan penyelesaian sengketa perdata diawali dengan proses mediasi sebelum masuk ke tahap pemeriksaan materi perkara. Kasus tersebut melibatkan Dinas Pendidikan Aceh sebagai pihak yang

¹⁰⁷ Data Dokumentasi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pdt.G/2024/PN. Bna.

¹⁰⁸ Zainab Ompu Jainah, S Endang Prasetyawati, dan Putri Mawardita, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Dana Beasiswa Pendidikan", *Jurnal Hukum*, Vol 4, No. 1, 2021, hlm. 271-272.

¹⁰⁹ Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

menyelenggarakan kerja sama, dan PT. Sinergi Digiteknologi Indonesia selaku pelaksana kegiatan pemberian hadiah umrah untuk para tenaga pendidik, dengan landasan perjanjian kerja sama yang sah menurut hukum perdata. Dalam praktik pelaksanaan perjanjian, salah satu pihak dinilai lalai dalam memenuhi kewajibannya, sehingga muncul perselisihan yang berujung pada gugatan hukum di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Hakim menekankan urgensi mediasi sebagai langkah utama dan wajib, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Namun, dalam perkembangannya, upaya perdamaian ini terbentur pada fakta bahwa salah satu pihak, yakni Penggugat tidak menunjukkan itikad baik dengan tidak menghadiri pertemuan mediasi secara berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Majelis hakim akhirnya memutuskan untuk menghentikan pemeriksaan perkara bukan karena tercapainya perdamaian, melainkan karena mediasi dinyatakan gagal secara prosedural. Fokus pertimbangan yuridis hakim tertuju pada pelanggaran Pasal 22 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2016, di mana ketidakhadiran Penggugat dalam proses mediasi mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (N.O). Langkah ini secara implisit bersinggungan dengan prinsip *Ash-Shulhu* dalam hukum Islam, namun bukan dalam konteks keberhasilannya, melainkan sebagai bentuk kritik terhadap pengabaian nilai musyawarah untuk mencapai perdamaian.¹¹⁰

Dalam putusan ini, hakim menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum guna menyelesaikan perselisihan wanprestasi antara Dinas Pendidikan Aceh dan PT. Sinergi Digiteknologi Indonesia. Setelah menelaah fakta dalam persidangan, majelis menyimpulkan bahwa perjanjian kerja sama yang dibangun kedua pihak telah memenuhi aspek formil sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, namun pihak tergugat dinyatakan lalai

¹¹⁰ Juen, "Tinjauan Konsep Sulhu Terhadap Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Banyumas," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 7, No. 2, 2024, hlm. 143.

menjalankan kewajiban kontraktualnya. Hakim menekankan pentingnya mediasi bukan sekadar prosedur administratif, tetapi sebagai sarana utama mencapai mufakat yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Berlandaskan prinsip *Ash-Shulhu* dalam hukum ekonomi syariah, perdamaian seharusnya menjadi jalan keluar utama untuk mencapai kemaslahatan. Namun, realitas dalam putusan ini menunjukkan bahwa kemaslahatan tersebut terhambat karena hilangnya itikad baik. Kegagalan mediasi ini menutup ruang bagi para pihak untuk melakukan *tabayyun* (klarifikasi) atas keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan paket umrah tersebut, yang mana keterlibatan pihak luar tanpa izin merupakan bentuk cidera janji terhadap prinsip amanah dalam bermuamalah.

Kasus diatas penulis kaji melalui perspektif *Ash-Shulhu* (fiqh muamalah) yang merupakan akad perdamaian antara dua pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan secara sukarela dan berkeadilan.¹¹¹ Penulis berpendapat bahwa dalam perkara No. 12/Pdt.G/2024/PN Bna, *Ash-Shulhu* tidak terwujud secara sempurna. Hal ini disebabkan karena syarat utama *Ash-Shulhu*, yakni kerelaan (*an-taradin*) dan kehadiran para pihak untuk bermusyawarah, tidak dipenuhi oleh pihak Penggugat.


Penerapan konsep *Ash-Shulhu* dalam perkara ini memiliki makna penting sebagai pelajaran yuridis. Kegagalan hakim untuk mendorong mediasi hingga tuntas bukan karena kelemahan sistem, melainkan karena perilaku hukum para pihak yang tidak selaras dengan nilai *ishlah* (perdamaian).¹¹² Peneliti menelaah kasus ini melalui perspektif *Ash-Shulhu*, dengan fokus tidak semata pada aspek

¹¹¹ Maskufa, "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol 5, No. 1, 2013, hlm. 1.

¹¹² Bani Syarif Maula, "The Concept of *Shulh* and Mediation in Marriage Conflict Resolution in Religious Courts : A Comparative Study between Contemporary Indonesian Family Law and Classical Islamic Law," *Jurnal Syariah Dan Hukum Perbandingan*, Vol 2, No. 1, 2023, hlm. 73-74.

kepastian hukum, melainkan juga pada kebermanfaatannya bagi para pihak serta upaya mencegah timbulnya konflik di antara mereka.¹¹³

Oleh sebab itu, penyelesaian perselisihan dengan cara mediasi sangat sejalan dengan konsep *Ash-Shulhu* dalam syariat Islam. Dalam hal ini, hakim tidak sekadar melaksanakan tugas hukum formal, melainkan juga bertindak sebagai fasilitator perdamaian yang mengedepankan keadilan dan manfaat bersama. Pendekatan semacam ini mempererat hubungan antara tatanan hukum negara dengan prinsip-prinsip syariah dalam mewujudkan solusi perdamaian yang beradab dan harmoni.¹¹⁴ Namun pelaksanaannya menuntut komitmen moral yang tinggi. Dalam hal ini, putusan N.O yang dijatuhkan hakim menjadi peringatan bahwa tanpa kejujuran dan niat yang lurus untuk berdamai, instrumen hukum positif maupun prinsip syariah tidak akan mampu mewujudkan solusi perdamaian yang beradab dan harmoni.



¹¹³ Mustafa, "Maqasid Al-Syar'i Li Al-Maslahah (Implementasi Hukum Syariat Dalam Masyarakat Pluralitas Agama)," *Jurnal Al-'Adl*, Vol 1, No. 1, 2008, hlm. 1.

¹¹⁴ Riris Fadaniyah & Erie Hariyanto, "Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari ' Ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol 5, No.1, 2021, hlm.1-2.

BAB EMPAT PENUTUP

Merujuk pada uraian yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan berikut:

A. Kesimpulan

1. Bentuk wanprestasi yang menjadi pokok perkara dalam Putusan ini berawal dari kelalaian PT. Sinergi Digiteknologi Indonesia dalam memenuhi kewajiban administratif berupa penyerahan laporan pertanggungjawaban dan faktur asli setelah pencairan dana sebesar Rp320.000.000,-. Temuan penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi ini dipicu oleh keterlibatan pihak ketiga sebagai pelaksana teknis yang tidak diketahui oleh Dinas Pendidikan Aceh. Hal ini menyebabkan terjadinya kekaburan tanggung jawab kontraktual dan menghambat akuntabilitas penggunaan anggaran publik, sehingga memenuhi unsur ingkar janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara.
2. Majelis hukum hakim dalam Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PN Bna menitikberatkan pada aspek formal prosedural mediasi. Majelis Hakim menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/N.O*) karena Penggugat (Dinas Pendidikan) dinyatakan tidak beritikad baik akibat absen dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah. Keputusan ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah mutlak, di mana kelalaian prosedur oleh instansi pemerintah dapat mengakibatkan substansi kerugian negara tidak dapat diperiksa dan diselesaikan di persidangan.
3. Ditinjau dari perspektif *Ash-Shulhu*, penyelesaian sengketa ini mengalami kegagalan akibat tidak terpenuhinya prinsip *Tabayyun* dan *Amanah*. Meskipun mediasi secara teori merupakan wujud dari *Ash-Shulhu*, namun dalam kasus ini nilai perdamaian gagal diwujudkan karena ketidakhadiran Penggugat dalam musyawarah. Kegagalan ini menunjukkan bahwa tanpa

itikad baik dan keterbukaan mengenai keterlibatan pihak ketiga, tujuan hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan dan mengakhiri perselisihan secara harmonis tidak dapat tercapai.

Merujuk pada temuan yang telah dijabarkan, penulis merekomendasikan sejumlah hal yang ditujukan untuk lembaga peradilan dan pihak-pihak terkait guna memperbaiki praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi berdasarkan asas akad *Ash-Shulhu*.

B. Saran

1. Para pihak dalam perjanjian, khususnya instansi pemerintah dan mitra swasta, wajib menjunjung tinggi asas transparansi. Setiap pelibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan kontrak harus didasarkan pada persetujuan tertulis guna menghindari wanprestasi administratif. Selain itu, para pihak harus memandang mediasi bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban moral untuk menyelamatkan aset negara melalui jalan damai.
2. Lembaga peradilan dan Majelis Hakim, diharapkan dapat lebih proaktif dalam mengintegrasikan nilai-nilai *Ash-Shulhu* ke dalam proses mediasi. Hakim mediator perlu menekankan sanksi dan dampak kehilangan hak materiil jika para pihak mangkir, agar prinsip keadilan substansial tidak dikalahkan oleh hambatan prosedural (N.O) yang merugikan kepentingan publik.
3. Penulis atau peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai implikasi hukum wanprestasi yang melibatkan pihak ketiga (sub-kontrak) dalam kontrak pengadaan jasa pemerintah. Selain itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap kerugian daerah dalam hal gugatan pemerintah dinyatakan N.O akibat kelalaian prosedur mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Kencana, 2005.
- Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori Dan Contoh Kasus Edisi Keempat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ahmad Setiawan, *Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman: Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009*, Jakarta: PT Pustaka Hukum, 2023.
- Candra Zonyfar, dkk, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: CV. Pena Persada, 2022.
- Dito Anurogo, dkk., *Pengantar Fiqh Muamalah*, Malang: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep WinWin Solution*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Dwi Ratna Kartikawati, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2019.
- Dwi Rezki Sri Astarini, *“Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, sederhana, biaya ringan”*, Bandung : PT Alumni, 2020.
- Endang Hadrian & Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia : Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Jakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Felisianus Efrem Jelahun, *Aneka Teori & Jenis Penelitian Kuantitatif*, London: Sage Publication, 2007.

- Gatot Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Hoynes, J.M., Haynes, C.L, & Fang, L.S, *Mediation Positive Conflict Management*, New York: SUNY Press, 2004.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali, 2013.
- Ilham Kamaruddin, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Padang : PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Jimly, Asshiddiqie, *Konstitusi & konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- John Michael, Haynes dkk., *Mediation : Positive Conflict Management*, New York: SUNY Press, 2012.
- Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2005.
- M Natsir Asnawi, *Hermeutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.
- Nita Triana, *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali, 2012.
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rahmadi Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Renny Suprinyatni Bachro & Andi Fariana, *Model Alternatif Mediasi Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syyariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Retnowulan Susantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Rina Antasari & Fauziah, *Hukum Bisnis*, Malang: Setara Press, 2018.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2022.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.

Suharmi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

United Nations Development Programme (UNDP), *GENDER DAN KUALITAS PERADILAN*, New York: UNDP, 2021.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1973.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan : Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: Premada Media, 2014.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Vol. 6, Damaskus : Dar al- Fikr, 2007.

B. Karya ilmiah dan jurnal

Abd. Rahman, dkk, Pendekatan *Sulh* Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 02, 2021.

Abdi Zainal & Radja Syamsuddin, " Analisis Putusan Tingkat Kasasi Terhadap Kasus Baiq Nuril Maknun," *Jurnal Alauddin Law Development* , Vol 3, No. 574, 2009.

Ahmad Zamrani, efektivitas Penyelesaian Sengketa Pembiayaan *Murabahah* Melalui Mediasi Perbankan Di BNI Syariah Malang. *Skripsi* Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.

Agnis Fitria Rahmat, Tatang Astarudin, dan Deni Kamaludin Yusup, "Problematika Eksekusi Jaminan Gadai Terhadap Objek Yang Tidak Berada Dalam Penguasaan Kreditur Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi Putusan MA Nomor : 600 / PK / Pdt / 2021)," *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 18, No. 02, 2025.

- A. Mukti Arto, *Aplikasi Mediasi Dalam Proses Litigasi Pada Pengadilan Agama*. PPT Diskusi Hukum Hakim Peradilan Agama se DKI Jakarta, 2009.
- Asiyah Hanifah Fathurramah, Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Wanprestasi Bank Syariah Mandiri Dalam Pembiayaan *Murabahah* Mengenai Kredit Pemilikan Rumah Dengan Mekanisme Mediasi Di Pengadilan Agama Bogor (Studi Perkara Nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Bgr). *Skripsi* Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Bani Syarif Maula, “The Concept of *Ṣulḥ* and Mediation in Marriage Conflict Resolution in Religious Courts: A Comparative Study between Contemporary Indonesian Family Law and Classical Islamic Law,” *Jurnal Syariah Dan Hukum Perbandingan*, Vol 2, No. 1, 2023.
- Cut Afra, “Settlement Of Defects In *Murabahah* Financing At Bank Aceh Syariah Regional Bireun, Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 7, No. 2, 2023.
- Felisianus Efrem Jelahun, Aneka Teori Dan Jenis Penelitian Kualitatif, *University of Nusa Cendana Journal (Undana)*.
- Gunardi Lie, dkk, “Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG),” *Journal of Law Education and Business*, Vol 2, No 2, 2024.
- Havis Aravik, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur *Al-Shulhuh* Dan Jawatan *Al-Hisbah*,” *Jurnal Economica Sharia* Vol 1, No 2, 2016.
- Haeraton & Fatahullah, “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” *Batulis Civil Law Review*, Vol 3, No. 1, 2022.
- Hendra Made, “Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila”, *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No. 2, 2015.
- Heru Susanto and Nursyamsu, “Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi (Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian),” *Jurnal Bilancia*, Vol 11, No. 2, 2017.
- Hilda Ananda & Siti Nur Afifah, “Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Idesiko Syari’ati Iftah, Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Mahkamah Syar’iyah Banda

Aceh (Analisis Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna). *Skripsi* Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

- Iwan Kurniawan & Edi Harapan, “Pengaruh Pemberian Penghargaan Terhadap Kinerja Guru Honorer Sekolah Menengah Atas Di Kota Sekayu , Musi Banyuasin , Sumatera Selatan”, *Jurnal Manajemen Pendidikan* ,Vol 3, No. 1 . 2021.
- Juen, “Tinjauan Konsep Sulhu Terhadap Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Banyumas.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 7, No. 2, 2024.
- Karimah, “Konsep Shulh Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Al-Qur’an Dan Al-Hadits,” *Journal of Islamic Law (EJIL)*, Vol 2, No 1, 2024.
- Kartikawati Dwi Ratna, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2019.
- Lina Nur Anisa, “Mediasi: Tantangan Kurikulum Bagi Perguruan Tinggi Fakultas Syari’ah Dan Hukum,” *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 12, No. 2, 2018.
- Maskufa, “Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol 5, No. 1, 2013.
- Ma’rifah Yuliani, “Akad Shulh Dalam Sengketa Hukum Muamalah (Litigasi Dan Non Litigasi),” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, Vol 17, No. 2, 2017.
- M Ali Ja’far Shidiq, “Kedudukan Al-Shulhu Dalam Kewarisan Menurut Fiqh Dan Hukum Islam Di Indonesia.” *Skripsi*, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.
- Muflikhudin Ahmad, “Akad *As-Sulhu* Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu’amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti”, *Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, Vol 9, No 1, 2020.
- Muhammad Mukharom Ridho,”Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Al-Qur’an”. *Jurnal Al Karima*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Mustafa, “Maqasid Al-Syar’i Li Al-Maslahah (Implementasi Hukum Syariat Dalam Masyarakat Pluralitas Agama),” *Jurnal Al-’Adl*, Vol 1, No. 1, 2008.
- Muhtar Dahri, “Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kela IB Bangkok” Universitas Andalas, 2011.
- Mutholib, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan

- Agama Pringsewu)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Nafisatul Muna, dkk, "Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi Di Perbankan Syariah," *Jurnal Sahmiyya*, Vol 1, No. 2, 2022.
- Putu Ari Sugiarto Bisma, Saravistha Deli Bunga, dan Putri Ni Luh Ketut Dewi Yani, "Hermeneutika Majelis Hakim Terkait Ratio Decidendi (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PT DPS)," *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, Vol 1, No. 2, 2023.
- Rahman, dkk, "Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 7, No 2, 2021.
- Ridho Muhammad Mukharom, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Al Karim*, Vol 1, No 2, 2017.
- Rifana Tunajah, "Implementasi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang)," *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol 2, No 19 , 2016.
- Rima Hikmatul Karimah, dkk., "Syariah Berdasarkan Al- Qur ' An Dan Al-Hadits Pendahuluan Perkembangan Ekonomi Syariah Cukup Cepat Dan Cakupannya Semakin Luas , Karena Ekonomi Syariah Adalah Perbuatan Atau Kegiatan Usaha Yang Dilaksanakan Menurut Prinsip Syari'ah , Meliputi Bank Pers," *Journal of Islamic Law (EJIL)*, Vol 2, No. 1, 2024.
- Riris Fadaniyah & Erie Hariyanto, "Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari ' Ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol 5, No.1, 2021.
- Rommy Haryono Djojorahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata," *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 2019.
- R Juli Moertiono, "Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011) R.," *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol 2, No. 1319, 2020.
- Saffiah Binti Mohd Yusuf, "Pelaksanaan Sulh Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah (Studi Kasus Di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Sheila Andri Astuti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Murabahab Melalui Mediasi Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS),

Muamamalat Harkat Sukaraja. *Skripsi* Bengkulu: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.

Septi Wulan Sari, Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, *Artikel Ahkam*, Vol 5, No 1, 2017.

Tom Gerald Daly and Brian Christopher Jones, “Parties versus Democracy : Addressing Today ’ s Political-Party Threats to Democratic Rule,” *Journal of Constitutional Law*, Vol 18, No. 2, 2020.

Wira Drana Wasistha Harahap, “Penerapan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan Pada Tindak Pidana Ringan di Pengadilan Negeri Prabumulih.” *Skripsi*, (Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2025).

Zainab Ompu Jainah, S Endang Prasetyawati, dan Putri Mawardita, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Dana Beasiswa Pendidikan”, *Jurnal Hukum*, Vol 4, No. 1, 2021.

C. Peraturan dan Putusan

Data Dokumentasi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bna.

Data Dokumentasi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bna.

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pasal 3 dan Pasal 17 Undang- undang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

Pasal 4 Undang-Undang Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Aceh.

Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan.

Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B) Tentang Tata Cara Mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri.

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Wanprestasi.

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia).



LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2010/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- a. Badri Hasan, S.H.I., M.H. Sebagai Pembimbing I
- b. Azka Amalia Jihad, M.E.I. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Jumara Abror
- NIM : 210102257
- Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
- Judul : Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 12/PDT.G/2024/PN BNA Tentang Penyelesaian Kasus Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Dinas Pendidikan Banda Aceh Secara Mediasi Menurut Akad Ash-Shulhu
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 05 Mei 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Jumaro Abror
 Nim : 210102257
 Tempat/Tanggal Lahir : Biakmuli / 23 Agustus 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Desa Biakmuli, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara
 Orangtua
 Nama Ayah : Basri
 Nama Ibu : Jamidah
 Alamat : Desa Biakmuli, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara
 Pendidikan
 SD/MI : SDN 1 Biakmuli
 SMP/MTS : SMP Darul Iman
 SMA/MA : SMAN Darul Iman
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.